

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arisaputra, M. I., & SH, M. K. 2021. *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Danim, Sudarwan. 2002. Prof Dr, 'Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancaman Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula, Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora', Bandung : Penerbit Pustaka Setia.
- Duverger, Maurice. 1981. *Partai-Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Hanifah, A., & Robet, R. 2022. *Kekerasan Budaya Pasca 1965 dalam Novel Pulang dan Dari Dalam Kubur*. Saskara: Indonesian Journal of Society Studies, 2(1), 1-19.
- Jasin, Johan. 2016. *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Jakarta : Deepublish.
- Kurniawan, A. (Ed.). 2019. *Reforma Agraria dan Dinamika Pergeseran Pola Penguasaan Lahan Sawah di Indonesia*. Bukuta Cipta Litera.
- Rachman, Noer Fauzi. 2011. *Kebangkitan kebijakan land reform dan gerakan agraria di Indonesia* . Universitas California, Berkeley.
- Rachman, Noer Fauzi. 2012. *Land Reform dari masa ke masa*. Tanah Air Beta.
- Rachman, Noer Fauzi. 2017. *Land Reform dan gerakan agraria Indonesia*. Jakarta : INSISTPress.
- Rachman, Noer Fuazi. 2017. *Petani & penguasa: dinamika perjalanan politik agraria indonesia* . INSIST Tekan.
- Salim, M. N., & Utami, W. 2020. *Reforma agraria, menyelesaikan mandat konstitusi: Kebijakan reforma agraria dan perdebatan tanah objek reforma agraria*. STPN Press.
- Scott, James C. (ed.). 1993. *Perlawanan kaum tani*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Shohibuddin, M. 2020. *Ketimpangan agraria di Indonesia: pendekatan studi, kondisi terkini dan kebijakan penanganan*. PT Penerbit IPB Press.

Shohibuddin, M. 2018. *Perspektif agraria kritis : teori, kebijakan, dan kajian empiris*. Sajogyo Institute and STPN Press.

Soekarno. 1963. *Dibawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi

Wiradi, Gunawan. 2009. *Reforma agraria: dari desa ke agenda bangsa*. IPB Press.

Wiradi, Gunawan. 2009. *Seluk beluk masalah agraria: reforma agraria dan penelitian agraria*. SAINS Press.

Wiradi, Gunawan. 2009. *Ranah studi agraria : penguasaan tanah dan hubungan agraris (Agrarian studies: land tenure and agrarian relations)*. Jakarta : PT. Gramedia.

Jurnal

Adriansa, Muhammad Zaky ; Adhim, Nur; Silviana, Ana. *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I)(Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah Di Desa Wadas)*. Jurnal Hukum Diponegoro , 9.1:138-154, 2020.

Alvian, Fitra; Mujiburohman, Dian Aries. *Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo*. Jurnal Tunas Agraria, 5.2. 2022.

Fadillah, Muhammad Fiqri Aidin. *Peran Lsm Dalam Melakukan Advokasi Terhadap Kebijakan Pemerintah*. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 2.2: 37-42. 2021.

Fatimah, Fatimah. *Reforma Agraria Dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin Terhadap Penguasaan Tanah Di Indonesia*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 10.2: 191-203. 2015.

Khoirudin, Muhamad Zaid; Erawati, Desi; Syamsuri, Syamsuri. *Hegemoni Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Masyarakat Kalimantan Tengah Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan*. In: *Proceedings Of Palangka Raya International And National Conference On Islamic Studies (PINCIS)*. 2021.

Mahardhani, Ardhana Januar. *Advokasi Kebijakan Publik*. 2018.

M Fauzi, *Reforma Agraria Dan Aksi Reklaiming Di Areal Pt. Perkebunan Nusantara Ix (Persero) Afdelling Gunung Panenjoan Desa Bantar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap*. PhD Thesis. UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri. 2021.

Nurrokhman, Arsan. *Prospek Implementasi Reforma Agraria di Indonesia Setelah Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018*. 2021.

Resti, Farah Ananda; Wulansari, Harvini. *Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria*. *Tunas Agraria*, 5.2: 94-110. 2022.

Salim, M.Nazir; Utami, Westi; Wulan, Diah Retno. *Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui skema reforma agraria*. 2019.

Sulistyaningsih, Retno. *Reforma Agraria di Indonesia*. *Perspektif*, 26.1: 57-64. 2021

Wulandari, Catur dan Triguswinri, Krisnaldo. *Resolusi Konflik Pembangunan New Yogyakarta International Airport Di Temon Kulon Progo*. *Jurnal Sosial Soedirman*, 2019.

Zulyadi, Teuku. *Advokasi sosial*. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20.2, 2014.

Sumber Internet

<https://news.okezone.com/read/2022/03/30/18/2570352/6-negara-yang-pernah-menjajah-indonesia-dari-portugis-hingga-jepang>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/4TAHUN2009UUPenj.htm>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/94721/perpres-no-86-tahun-2018>


<https://www.law-justice.co/artikel/106489/cukong-di-balik-licinnya-mafia-tanah-kuasai-lahan-ratusan-hektare/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-perpres-reforma-agraria-absen-partisipasi-publik-lt6204f64b0f8d4>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/3-alasan-kpa-desak-revisi-perpres-reforma-agraria-lt6206109723474>

<http://kpa.or.id/organisasi/>

Foto Penelitian Lapangan



DAFTAR LAMPIRAN

Biodata Penulis



Nama : Fawwaz Annaufal Al-Fairuz
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 20 Agustus 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sunter Jaya IV B No. 4 Rt.09 Rw.03, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia 145050
No.HP : 0812-9297-5352
Email : fawazholic20@gmail.com
Pendidikan : SDIT Al-Amanah, Sunter Agung, DKI Jakarta
SMP Pondok Pesantren La-Tansa, Banten
SMK 1 Perguruan “Cikini”, DKI Jakarta

Organisasi	Periode	Jabatan
Abang None Buku Jakarta Utara	2015/2016	Anggota
Duta Generasi Berencana (GenRe) Jakarta Utara	2017/2018	Anggota
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu	2018/2019	Staf Divis Kajian dan

Politik Universitas Nasional		Diskusi Akademik Bidang Dalam Negeri
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Gus Dur (FISIP)	2019/202	Ketua Umum PMII Rayon Gus Dur (FISIP) Universitas Nasional
Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (HIMAPOL) Kordinator Wilayah 3	2019/2021	Staf Divisi Advokasi dan Proaganda Korwil 3
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Nasional	2020/2022	Ketua Umum PMII Universitas Nasional
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Yayasan Peduli Pasar Tradisional Indonesia	2021/ Sekarang	Sekretaris Jendral
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Nasional	2022/ Sekarang	Anggota Majelis Pembina Komisariat
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Mimbar Peradaban Indonesia (Mabar) DKI Jakarta	2022/ Sekarang	Sekretaris Jendral
Yayasan Rumah Quran Al-Yulidar	2022/ Sekarang	Sekertaris Umum

Hasil Wawancara dan Dokumentasi



Nama	Dewi Sartika		
Jabatan/ Instansi	Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)		
Hari dan Tanggal	Kamis, 29 Juli 2022	Pukul :	20.13

1. **Pertanyaan :**

Bagaimana pandangan Konsorsium Pembaruan Agraria terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?.

Jawaban :

Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria itu adalah pertama tentu dari sisi kedudukannya adalah sebagai landasan hukum yang sifatnya lebih operasional bagi pemerintah dan para pihak terkait untuk menjalankan reforma agraria mengingat memang sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) kemudian ada TAP MPR 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang memandatkan reforma agraria baru pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria lah ada landasan hukum lain yang mengamankan pemerintah bersama para pihak terkait untuk menjalankan reforma agraria secara nasional. Dalam konteks pemerintahan Jokowi tentu ini juga sebagai bagian dari political will pemerintah ya untuk menjalankan RA sebagaimana yang dijanjikan lewat janji politiknya di Nawacita terkait Nawacita ke-5 tentang landreform seluas 9 Juta Hektar untuk didistribusikan kepada rakyat yang berhak terutama kepada petani yang kemudian diturunkan lagi ke RPJMN kalau tidak salah 2015-2019 lalu lanjut yang sekarang jadi sampai sekarang landasan operasional itu adalah Perpres 86 itu satu dari sisi posisinya, yang kedua tentu sebagai produk hukum yang juga pasti dipengaruhi oleh sebagai barang produk politik tentu dari sisi proses dan

substansi tentu KPA Punya catatan kritis terhadap proses maupun terhadap substansi yang dikandung oleh Perpres meskipun memang sejak awal KPA terus-menerus mendorong dan menagih secara langsung kepada Presiden terkait pengesahan Perpres ini.

2. Pertanyaan :

Apakah Konsorsium Pembaruan Agraria terlibat dalam pembentukan atau perumusan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?.

Jawaban :

Kalau di dilihat dari sisi kesejarahan, sebenarnya inisiatif Perpres 86 ini dimulai dari RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) Reforma Agraria jadi awalnya itu RPP dulu jadi waktu itu memang dianggap kalau belum bisa undang-undang maka yang kita dorong adalah Peraturan Pemerintah (PP) karena itu dari sisi hierarki hukum dirasakan lebih kuat. Jadi awal-awal KPA terlibat dalam proses penguatan kebijakan reformasi agraria itu justru lewat proses RPP yang inisiatif awalnya itu ada di Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) yaitu Dirjen Penataan Agraria pada waktu itu memang Kementerian Agraria membentuk semacam saya lupa namanya timnya ada timnya dan salah satunya adalah KPA berada di dalamnya di situ juga ada Prof Maria sumardjono ada Pak Gunawan wiradi kemudian ada SPI ada KPA juga, disitu rapat-rapat dilakukan kan sampai pada akhirnya itu diserahkan ke Setneg masih dalam RPP ya waktu itu tetapi kemudian menguap, menguap tidak ada kelanjutan baru kemudian tiba-tiba dia menjadi naskah Perpres jadi turun secara hierarki hukum dia turun menjadi selevel Perpres. Nah memang untuk yang Perpres dari sisi proses tidak apa ya tidak memadai prosesnya terbuka seperti RPP dimana pelibatan itu memang dari sisi substansi pelibatan nya kita dilibatkan secara aktif, untuk Perpres ini kita hanya mengusulkan naskah kemudian ada 1 atau 2 kali pembahasan tetapi itu tidak terlalu clear ya mekanisme konsultasi publik nya artinya tidak ada pelibatan langsung dan pada waktu itu memang salah satu akses prosesnya ada di Kantor Staf Presiden (KSP) di akhir cerita sebenarnya ada upaya KSP untuk melakukan konsultasi publik yang tidak resmi dan mengundang kami KPA bersama beberapa pimpinan KNPA (Komite Nasional Pembaruan Agraria) untuk terlibat tetapi karena menurut kami tidak proper prosesnya tidak layak maka kalau dari KPA tidak memberikan feedback karena pada waktu itu itu bukan formal konsultasi formal yang dilakukan KSP jadi kayak semacam informal lewat email kita menolak karena itu bukan satu diskusi yang proper sebagai konsultasi publik dan kita tidak yakin Apakah itu kayak semacam kalau kita melihat itu semacam kayak belanja masukkan aja tetapi itu akan digodok nya oleh KSP dan kemudian KSP memberikan masukan ke Setneg (Sekretaris Negara) ya kalau tidak salah prosesnya pada waktu itu jadi KPK termasuk yang tidak merespon proses itu karena kita anggap tidak proper. Setelah proses itu KPA lebih pada selain lewat mengirimkan naskah substansi juga mereminder, mereminder secara politik yang baik itu lewat media massa maupun pertemuan KPA dengan Presiden di beberapa kesempatan misalnya lewat tahun 2018 pada momentum Global Land forum itu saya memanfaatkan

dalam pidato di istana itu mengingatkan presiden bahwa ada 1 soal PR nya Pak Jokowi yang tidak kunjung dituntaskan dari sejak pemerintahan berdiri sampai tahun 2018 itu yaitu soal penandatanganan Perpres yang tidak kunjung ada kabarnya jadi itu peringatan pertama di tahun 2018 dan pada waktu itu respon Pak Jokowi adalah dia ya presiden heran lah dalam tanda kutip heran di dalam pidatonya itu bahwa kenapa tidak selesai dia akan memastikan ada respon 10 hari 10 hari setelah pidato itu nah ternyata dari momentum Global Land Forum pembukaan Global Land Forum di istana itu 24 September bertepatan dengan hari tani nasional saat KPA menyelenggarakan global dan forum di Bandung itu diumumkan penerbitan Perpres 86 jadi nggak sampai 10 hari Nah jadi sebenarnya prosesnya disitu pokoknya di berbagai kesempatan kita selalu menagih dan terakhir itu di momentum 2018 dimana pada waktu itu konteks acaranya adalah soft launching global land forum di istana saya kemudian Ketum PBNU dan presiden yang pidato pada waktu jadi saya menggunakan momentum itu nanti mungkin naskah pidatonya bisa saya ini ya saya kasih ke dirimu itu.

3. Pertanyaan :

Kapan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria disahkan?.

Jawaban :

Disahkannya pada tanggal 24 September 2018 bertepatan dengan peringatan hari tani nasional dan bertepatan juga pada waktu itu KPA menyelenggarakan global dan forum yang tadi beberapa hari sebelumnya mana dan juga pada waktu itu kita launching di istana. maka itu sebagai momentum saya mengingatkan presiden dengan RA.

4. Pertanyaan :

Bagaimana kajian akademis KPA terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?.

Jawaban :

Kalau dalam konteks tertentu secara filosofis secara ideologis secara sosiologis politik budaya ekonomi itu KPA menekankan soal pentingnya peraturan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia itu mengacu atau menjadi terjemahan lebih lanjut dari spirit dan cita-cita undang-undang pokok agraria 1960 jadi sumbernya itu landasan berpikirnya harus bersumber dari cita-cita dan prinsip-prinsip ideologis filosofis dari undang-undang pokok agraria itu yang pertama yang kedua tentu reforma agraria Indonesia harus menyandarkan pada situasi krisis agraria yang terjadi di Indonesia artinya reforma agraria itu harus diabdikan untuk pertama terutama mengatasi ketimpangan struktur penguasaan tanah yang tidak adil menjadi lebih berkeadilan terutama bagi petani kecil petani gurem buruh tani buruh kebun masyarakat miskin di pedesaan sebagai jalan juga bagi pengakuan wilayah adat adat artinya bagi masyarakat agraris yang masih menggantungkan hidupnya kepada tanah dan dia mengalami konflik agraria struktural di soal ketimpangan yang kedua reforma agraria juga harus diabdikan pada upaya-upaya untuk meningkatkan konflik agraria di Indonesia yang selama ini disebut sebagai konflik agraria struktural artinya sudah akut sudah kronis dan

dia sudah terakumulasi dari dari lintas rezim pemerintahan bahkan ada juga konflik-konflik yang diwariskan sejak zaman penjajahan Belanda yang sampai sekarang memang itu harus segera diselesaikan jadi itu adalah termasuk reforma agraria menjadi jalan bagi apa mengeluarkan masyarakat dari situasi kemiskinan struktural akibat ketiadaan hak dan akses terhadap tanah itulah tiga krisis agraria itulah yang harus menjadi tujuan utama dari reforma agraria kalau memang akan dijalankan di Indonesia dari sisi sifat kelembagaannya memandang bahwa dari sisi kelembagaan pelaksana RA karena sifat konflik agraria sifat masalah agraria Indonesia itu bersifat lintas sektor maka secara kelembagaan harus dipimpin langsung oleh Presiden sebagai Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan kenapa demikian agar kelembagaannya bersifat otoritatif jadi dia harus ditingkatkan levelnya di bukan di level menteri karena tadi masalah masalah agraria struktural di Indonesia itu bersifat lintas sektor tumpang tindih bahkan salah satu kendalanya kan karena ada ego sektoral antar kementerian dan lembaga sehingga memang harus langsung oleh seorang presiden dan harus bersifat apa punya otoritas punya otoritatif kuat penuh gitu dan harus bersifat eksekutorial karena yang harus dilahirkan adalah terobosan-terobosan politik serta diskresi hukum. Kemudian Sisi kelembagaan dari sisi subjek KPA menyandarkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang memang selama ini terdampak oleh situasi krisis agraria tadi simpangan konflik dan kemiskinan siapa yang mereka maka reforma agraria di Indonesia harus mengedepankan pada subjek hukum prioritas siapa itu petani kecil apa yang kita sebut sebagai petani gurem, buruh tani dan tunakisma tollens yang tidak punya tanah dan menggarap tanah orang itu penggarap lalu masyarakat miskin di pedesaan dan masyarakat adat yang menginginkan pengakuan atas wilayah adatnya termasuk nelayan tradisional yang memang mempunyai kebutuhan atau bergantung pada sumber-sumber agraris tanah air bahkan kita menginginkan juga orang miskin secara umum yang memang masih menggantungkan hidupnya dia tidak punya tanah butuh tanah baik untuk pemukiman rumah rakyat ataupun untuk tadi ya pengembangan ekonomi dari sisi subjek dan objek reforma agraria tadikan subjek dari sisi subjek kalau dari objek reforma agraria tanah-tanah mana yang harus diprioritaskan untuk tanah-tanah reforma agraria itu wilayah-wilayah struktural tanpa itu itu bukan reforma agraria dia juga harus menysasar tanah objek reforma agraria itu menysasar desa desa atau kampung kampung yang mengalami ketimpangan struktur penguasaan tanah jadi yang penguasaan tanahnya lebih banyak di monopoli didominasi oleh konsepsi-konsepsi skala besar dan mengalami krisis agraria itulah yang harus di jelaskan untuk di reforma agraria kan oleh pemerintah termasuk yang berkaitan dengan klaim-klaim aset negara atau BUMN misalnya masyarakat yang berhadapan dengan PTPN masyarakat di seluruh Jawa yang berhadap-hadapan dengan Perhutani atau yang desa-desa kampung-kampung yang tumpang tindih dengan kawasan hutan itu juga harus menjadi prioritas elektromagnetik kurang lebih seperti itu, Oh iya dan prinsip RA itu tidak harus ada time frame yang jelas ada kerangka waktunya misalnya kalau Presiden Jokowi mau menjalankan 9 juta hektar itu selesai

dalam jangka waktu berapa lama 10 tahun 15 tahun jadi harus ada time frame yang jelas jadi dia bukan program rutin yang berkelanjutan harus ada kerangka waktunya 15 tahun 20 tahun setelah itu reforma agraria terjadi sudah lebih merata adil makin sejahtera karena diberikan hak atas tanah selesai, jadi dia bukan program berkelanjutan dan dia harus berjalan sejak bekerja dilaksanakan secara sistematis dan secara rasional, jadi itu prinsip-prinsip RA yang harus dijalani.

5. Pertanyaan :

Apakah terdapat permasalahan atau konflik dalam kebijakan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria setelah disahkan?.

Jawaban :

Tadi karena dia tadi karena sempat di singgung bahwa Perpres itu kan tidak hanya produk hukum Tapi juga dia merupakan produk politik sebagai produk politik karena ini juga prosesnya tidak bisa 100% sesuai harapan kita karena ada banyak pihak yang juga mengintervensi secara proses secara substansi maka memang Perpres itu tidak ideal yang kita harapkan betul bahwa ada substansi yang diusulkan KPA masuk kedalam substansinya Perpres tetapi ada banyak juga yang tentu tidak sesuai harapan bahkan menurut kami itu kontroversial misalnya salah satu contohnya adalah soal subjek hukum RA dimana selain petani miskin, petani gurem, dan buruh tani ternyata masuk PNS dan tentara menjadi bagian dari subjek hukum RA. Menurut kami ini kontroversi karena bagaimana bisa beban reforma agraria ditambah tidak hanya untuk apa mengeluarkan petani buruh tani dari jurang kemiskinan dari situasi ketimpangan tapi dia diberikan beban juga untuk mensejahterakan PNS dan tentara yang seharusnya itu bukan tugas dari agenda politik yang bernama reforma agraria menurut kami itu adalah salah satu penyimpangan dari substansi Perpres reforma agraria. Kemudian masalah lainnya misalnya soal kelembagaan, ternyata kelembagaan yang kita harapkan itu tidak sesuai yang kita usulkan sejak awal di sejak misalnya di periode kalau kita ingat itu di masa transisi SBY ke Jokowi kan Jokowi menang itu membentuk kantor transisi ya Jokowi membentuk kantor transisi sebelum kabinet terbentuk sejak itu sampai dengan diterbitkannya Perpres itu KPA selalu menuntut agar kelembagaannya itu langsung dipimpin oleh presiden, makanya sejak awal kalau dicek itu naskahnya yang ada di Kantor Staf Presiden itu bahkan kita mengusulkan namanya Badan Otorita Reforma Agraria (BORA) yang dipimpin langsung oleh presiden karena konflik-konflik agraria masalah agraria kritis di Indonesia itu bersifat lintas sektor. Ternyata Perpres memilih opsi yang tidak terlalu ideal yaitu GTRA Gugus Tugas Reforma Agraria tim RA dipimpin Menko Perekonomian dan GTRA oleh BPN di tingkat provinsi dipimpin Gubernur di tingkat kabupaten oleh bupati atau walikota bentuk kelembagaan seperti itu bagi kami tidak ideal karena pasti tidak akan menghasilkan terobosan politik atau diskresi hukum karena tidak dipimpin langsung oleh Presiden akan tidak akan juga menyelesaikan masalah ego sektoral antar Kementerian, karena kita bayangkan misalnya kalau proses kepemimpinan pelaksanaannya dipimpin oleh setara Menteri Agraria Bagaimana Menteri Agraria bisa memerintahkan ke menteri kehutanan terkait

tanah objek reforma agraria dari pelepasan kawasan hutan bagaimana Menteri Agraria bisa memerintahkan menteri BUMN untuk konflik agraria yang berkaitan dengan aset BUMN bagaimana Menteri Agraria bisa memerintahkan Kapolri untuk mendukung RA dan menyetop tindakan-tindakan yang sifatnya represif di lapangan jadi dari sisi kelembagaan itu lemah bentuk kelembagaannya itu kemudian dari sisi partisipasi rakyat pelibatan masyarakat di dalam pelaksanaan reforma agraria dalam itu keterlibatan masyarakat itu hanya sebagai pengusul jadi bisa tuh mengusulkan lokasi mengusulkan usulan subjek dan objek reforma agraria tapi tidak ada secara eksplisit dinyatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan itu termasuk diakomodasi di dalam struktur gugus tugas reforma agraria. Itulah kenapa sekarang dampaknya adalah memang dia tidak menjadi affirmative action dan afirmatif polisinya nggak jelas juga untuk memastikan bahwa di dalam struktur GTRA dari pusat Provinsi sampai daerah itu melibatkan gerakan masyarakat sipil atau organisasi-organisasi rakyat seperti Serikat Petani yang memang relevan untuk dilibatkan dalam itu jadi itu juga menjadi celah kelemahan termasuk tidak ada jaminan pendanaan bagi reforma agraria makanya sekarang tidak ada APBN khusus untuk reforma agraria tidak ada APBD untuk reforma agraria yang ada yang dilakukan oleh pemerintah adalah mencocok-cocokkan dengan pendanaan PTSL (pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) misalnya sertifikasi tanah itulah kenapa 9 Juta hektar itu klaimnya lebih banyak ke sertifikat tanah biasa bukan reforma Agraria jadi ada banyak pasal-pasal yang lemah yang itu membuat tujuan-tujuan RA, itu sesuai tujuan RA semuanya sudah bagus di Perpres situ ada tujuh tujuan RA memperbaiki ketimpangan menyelesaikan konflik dan seterusnya tapi ketika bicara kelembagaan pelaksanaannya subjek objek nya Pendanaannya itu tidak kompatibel dengan tujuan yang digariskan oleh Perpres itu sendiri jadi ada banyak kelemahan-kelemahan makanya KPA memang dalam usulan adalah revisi nya itu karena sudah ada yang menjadi kelemahan-kelemahan dari Perpres reforma agraria tersebut.

6. Pertanyaan :

Apakah terdapat dampak positif dari kebijakan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria setelah disahkan?.

Jawaban :

Dampak positifnya Sebenarnya tadi ya soal bahwa sekarang kita punya landasan hukum yang bersifat lebih operasional untuk pemerintah dan para pihak untuk menjalankan atau melaksanakan reforma agraria Sebelumnya kan selalu ada alasan pemerintah itu kita nggak ada cantolan hukumnya yang sifatnya lebih operasional karena kalau TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 itu terlalu umum dia hanya bersifat yang pokok-pokoknya saja nah artinya dari sisi positif ada landasan hukum yang sifatnya lebih untuk mengeksekusi lebih bersifat operasional kemudian bagi gerakan rakyat bagi gerakan sosial secara khusus bagi gerakan reformasi agraria terutama bagi masyarakat di pedesaan seperti petani buruh tani tentu ada kepercayaan diri kepercayaan diri bahwa apa yang dia perjuangkan selama ini itu memang bukan ilegal bahwa apa

yang selama ini selalu dikaitkan sebagai paham paham komunis atau isu isu sensitif itu tidak bisa lagi dilanjutkan karena bahkan pemerintah saja sudah menerbitkan landasan hukumnya bahwa era itu memang relevan dan ujian dilakukan artinya dari sisi posisi Perpresnya itu artinya dia menambah kepercayaan diri masyarakat bahwa kalau mereka memperjuangkan itu sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan karena adanya hukum yang mengatur hal itu. Dampak positif pemerintah yang menentukan subjek tetapi RA sudah ada belum berbicara soal dari itu dampak positifnya aja.

7. Pertanyaan :

Apakah terdapat dampak negatif dari Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria setelah disahkan?.

Jawaban :

Tadi karena ada beberapa kelemahan substansial dalam pasal-pasal Perpres itu dampak negatifnya misalnya kalau pasal yang berkaitan dengan subjek hukum objek dan subjek yang terlalu luas karena menyangkut TNI dan PNS termasuk ormas tapi tidak ada cantolan dengan tujuan untuk itu maka dia rentan untuk mengakomodasi para penumpang gelap, kenapa banyak kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan hak atas tanah mendapat jatah tanah itulah para penumpang gelap itu jadi sehingga petani masyarakat miskin yang tidak punya akses pada kekuasaan yang tidak mempunyai relasi dikalahkan itu akan harus berkompetisi dengan kelompok-kelompok itu termasuk misalnya beberapa kalau dicermati ya Beberapa misalnya contohnya beberapa ormas keagamaan itu mendapatkan jatah TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) padahal kan seharusnya yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah redistribusi itu ya si petani gurem petani miskin masyarakat desa miskin buruh tani dan bukan prioritasnya kelompok-kelompok lain yang sebenarnya itu seharusnya tidak tidak menjadi bagian dari RA bahkan itu penyimpangan ke material karena kan tujuannya untuk mensejahterakan, memperbaiki ketimpangan dan menyelesaikan konflik itu adalah salah satu dampak negatifnya termasuk misalnya karena tadi soal subjek RA nya luas melibatkan subjek-subjek seharusnya tidak menjadi bagian RA termasuk kemungkinan di dalam gugus tugas reforma agraria di dalam strukturnya itu juga diakomodasi kelompok-kelompok yang seharusnya tidak terlibat ormas-ormas yang sesuai di politis lsm-lsm yang mungkin track recordnya tidak jelas dia tidak pernah menuntut RA dia tidak pernah memperjuangkan itu tiba-tiba dia jadi bagian dari struktur itu bahkan bisa menjadi konflik kepentingan di situ untuk mendapatkan tanah yang seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat miskin untuk petani-petani.

8. Pertanyaan :

Apakah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria terdapat konflik baik dari segi vertikal maupun horizontal?.

Jawaban :

Kalau konflik kepentingan bisa jadi lebih ke misalnya salah satunya yang yang sering kita kritik adalah kepentingan yang sifatnya politis mungkin berkaitan dengan elit politik biasanya mungkin kalau dirimu mungkin bisa

ngecek ya, misalnya KPA pernah mengkritik TORA yang diberikan oleh Presiden kepada apa itu bukan PP ya bukan PP Muhammadiyah nya tapi Pemuda Muhammadiyah ya itu ada itu kemudian beberapa ormas saya pikir menerima TORA artinya kan itu ada kepentingan sangat politis dasar-dasar pemberian jatah TORA kepada ormas-ormas. Kenapa justru untuk petani untuk masyarakat miskin itu pelaksanaannya mengalami kemacetan sementara itu jumlah yang dituntut oleh petani itu rata-rata kecil-kecil tapi giliran untuk tadi yang sifatnya kepentingan politis untuk elit politik gitu itu sekali-sekali bagi-bagi tanah itu besar-besar dalam jumlah yang sangat besar tentu itu punya kepentingan politik atau misalnya seringkali KPA itu di dalam proses-proses penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah yang pernah dijalankan bersama pemerintah itu seringkali ketika mendekati proses redistribusi tanah itu banyak penumpang gelap yang akan minta jatah tanah, apakah itu Pemda apakah itu bahkan kepolisian baik secara individu ataupun secara institusi atau Kodam itu pasti itu di beberapa proses redistribusi dimana KPA langsung terjun karena itu berkaitan dengan lokasi prioritas RA yang didorong oleh KPA ketika menuju proses redistribusi itu akan banyak penumpang gelapnya atau bahkan Camat atau mantan Bupati itu minta jatah juga bahkan itu nanti KTP-KTP itu masuk itulah kenapa terkadang di beberapa proses misalnya kalau Cilacap ya itu Cilacap zaman SBY ini kan saya mengambil kasus lama Cipali itu bengkak penerima manfaatnya dari yang memperjuangkan itu anggotanya Mbah Sugeng itu hanya ratusan tiba-tiba membengkak menjadi 4.000 penerima manfaat sehingga implikasinya apa semakin bengkak menerima manfaat implikasinya adalah petani itu dapat tanahnya kecil-kecil karena dibuka lebar yang tadinya nggak berhak jadi dapat jatah yang nggak berjuang dapat dan seterusnya. Termasuk tadi yang saya ceritakan itu di beberapa lokasi bahkan ini yang sekarang sedang berjalan di beberapa lokasi yang tadinya sudah tinggal satu ketukan untuk segera di redistribusi kan kepada masyarakat kepada petani itu dihambat karena mantan Bupati minta jatah Pemda nya minta jatah desa-desa sebelumnya juga pengen tadinya cuma satu desa tiba-tiba desa-desa tetangganya juga minta jatah, KTP nambah lalu Kodam lalu Pemda bisa minta 10 hektar atau minta 15 hektar di dalam proses-proses itu bisa jadi kalau memang itu sesuai kesepakatan dan tergantung peruntukannya untuk apa itu bisa nah itu artinya dari dalam proses konsultasi dan negosiasi Ya tapi kalau sifatnya itu tidak berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan petani yang nggak misalnya kalau Pemda minta 10 ha dalam proses reduksi itu fungsinya untuk apa 10 hektar itu misalnya untuk untuk balai desa untuk pusat pendidikan untuk pusat pembibitan misalnya itu tentu oke lah enggak ada masalah kan, tapi kalau misalnya itu tidak jelas apalagi yang minta jatahnya secara elit-elit pejabat di daerah itu bagi KPA tentu itu menjadi kritik ya artinya memang dia rentan ada banyak membuka ruang pada terjadinya para spekulan tanah masuk penumpang gelap masuk kepentingan elit politik masuk bahkan kepentingan bisnis misalnya mantan Bupati dia punya bisnis disitu tambang apa dia ikut juga pengen jadi benefit RA nah ini kalau-kalau pemerintahnya konsisten Seharusnya kan itu tidak layak menjadi dapat jatah lewat ra gitu loh

Ya pengusaha harusnya beli dong atau mantan pejabat yang masih berkaitan kerabat dengan pejabat yang sedang berkuasa harusnya beli jangan-jangan ngambil jatah rakyat gitu loh karena itu untuk proses RA. RA itu kan ada syarat subjeknya siapa yang berhak atas tanah reforma agraria itu yang sifatnya kepentingan politis apa lagi ya yang Mungkin itu sih kalau di catatan KPA ya. Mungkin kepentingan politis tadi ormas sudah, partai politik, elite politik di daerah udah, polisi juga bisa kadang terlibat minta jatah juga.

9. Pertanyaan :

Apakah KPA mengetahui bahwa ada peraturan tertulis secara hukum bahwa penerima manfaat dari program redistribusi tanah itu termasuk Organisasi Masyarakat di dalam kebijakan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?.

Jawaban :

Itu tertulis di Perpres nah tapi jangan parsial membaca Pasal itu kan tidak boleh parsial misalnya nih di pasal Perpres itu kan misalnya ada koperasi atau ada ormas ya coba nanti di cek ya tapi kan tetap harus berkorelasi dengan tujuan RA itu apa memperbaiki ketimpangan artinya subjek yang mengalami ketimpangan dong bukan si ormas-ormas kaya atau politisi itu elitis itu memperbaiki menyelesaikan konflik berarti kan objek tanahnya juga harus di wilayah-wilayah konflik agraria yang tadi tadi dapet jatah sana para penumpang gelap itu mengalami konflik agraria struktural mereka nggak kekurangan apapun itu tiba-tiba secara politis dikasih Tora nah bisanya koperasi bayangkan operasi yang bagaimana yang berhak tentu koperasi yang berkorelasi dengan tujuan ra tadi koperasi yang memang dia dibentuk oleh petani yang mengalami konflik agraria koperasi yang dibentuk oleh masyarakat miskin di pedesaan maka dialah kalau tanah itu diberikan dalam bentuk kolektif pemilikan bersama ke koperasi jadi bukan semua koperasi bayangan kalau partai politik punya koperasi-koperasi itu bahaya. Kalau pasal itu dipisahkan secara parsial dia harus tetap setia pada dasarnya kenapa harus dilakukan subjek prioritas objek yang mana tanahnya jadi dia bukan tanah gratis, jadi dia harus yang tadi dia akan membebaskan masyarakat dari konflik struktural dan membebaskan masyarakat dari situasi kemiskinan akut.

10. Pertanyaan :

Apa saja poin utama KPA melakukan advokasi kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?.

Jawaban :

Sekarang ini KPA itu mendorong revisi ya jadi 2018 setahun setelah Perpres No. 86 itu disahkan, tahun 2019 KPA mengusulkan revisi, Perpres RA ini harus direvisi tadi yang saya sampaikan apa yang harus direvisi pertama soal kelembagaan karena kita menilai lemah harus dipimpin langsung oleh Presiden jadi bukan lagi selevel menteri itu soal kelembagaan. Kedua soal Subjek itu kita meminta TNI dan PNS dikeluarkan dihapus atau ditarik gitu dari subjek RA. Ketiga dari objek harus juga menasar HGU-HGU aktif yang bermasalah jadi bukan hanya HGU yang expired tapi HGU-HGU aktif yang sebenarnya yang disebut bermasalah itu adalah tumpang tindih dengan klaim-klaim masyarakat tumpang tindih dengan kampung tumpang-tindih dengan

Desa definitif dengan tanah pertanian produktif meskipun masih aktif itu harus didistribusikan kepada rakyat Termasuk objek tanahnya harus menyasar juga Tanah-tanah yang terkait dengan klaim-klaim aset BUMN negara jadi itu masih belum terlalu jelas political will nya ke pemerintah untuk meredistribusikan tanah kepada petani yang yang status konfliknya adalah di klaim sebagai aset BUMN milik BUMN itu nggak ada jalan tuh makanya kenapa capaian RA dari aset-aset BUMN itu sangat rendah sekali jeblok lah sama seperti realisasi RA dari pelepasan kawasan hutan padahal ini porsi yang terbesar 4,1 juta hektar dari 9 juta itu berasal dari pelepasan kawasan hutan dan itu capaiannya sampai dengan masuk tahun ke-8 itu baru 4% jadi jauh sekali pada itu, padahal kalau misalnya di KPA saja itu kita kurang lebih ada 100 desa yang tumpang tindih dengan klaim kawasan hutan jadi RA di di kawasan hutan itu urgent dan sangat relevan jadi pemerintah nggak bisa lagi menunda dan dari sisi itu KPA pendekatannya adalah menolak perhutanan sosial Karena yang diinginkan oleh kami adalah pengakuan penuh kalau perhutanan sosial kan itu semacam kemitraan ya masyarakat tetap bermitra status tanahnya tetap kawasan hutan negara bagi kita nggak mungkin karena tidak semua konflik agraria itu cocok dengan bentuk kemitraan perhutanan sosial Tapi itu betul-betul harus dilepaskan dari klaim kawasan hutan lalu didistribusikan kepada rakyat atau petani yang sudah secara de facto dilapangan menguasai tanah itu. Itu soal objek tanah lalu tadi soal kelembagaan udah ya soal kelembagaan, subjek, dan objek lalu Keempat adalah mempertegas bahwa reforma agraria itu harus ada jaminan APBN dan APBD nya untuk penganggaran, artinya dipastikan tidak lagi seperti yang 8 tahun ini dilakukan yang ngambil-ngambil dari dana sertifikasi tapi RA itu membutuhkan kan APBN dan APBD khusus, 9 juta hektar kalau nggak ada dana gimana mau jalanin makanya alasan pemerintah Pusat dan Provinsi sampai daerah alasannya soalnya nggak ada anggaran nggak ada anggaran alasan yang sangat clasic sekali itu menjadi salah satu masalah. kelima adalah pelibatan partisipasi masyarakat sipil dan serikat-serikat petani Nah itu harus dipertegas di dalam tidak hanya soal peran masyarakat untuk mengusulkan objek dan subjek RA tapi juga pelibatan nya di dalam struktur kelembagaan pelaksanaan reforma agraria atau yang sekarang disebut di dalam pelvis sebagai gugus tugas reforma Agraria. Lalu di sisi lain proses KPA untuk advokasi itu untuk meluruskan RA itu salah satunya selain mendorong revisi Perpres KPA juga dimandatkan karena kemarin kami baru Munas ke-8 untuk mendorong lahirnya RUU reforma agraria kenapa harus selevel undang-undang karena kita fikir Perpres RA itu tidak cukup kuat secara hierarki hukum dia juga produk politis presiden, nanti pasca 2024 kalau kita punya presiden baru bisa jadi itu produk hukum yang tidak akan dipakai lagi oleh presiden baru dan posisinya lemah apalagi sekarang sudah ada PP Bank Tanah dan juga sudah ada omnibus Law yang bagi KPA itu kontrak RA, jadi untuk bisa menghadapi selevel undang-undang omnibus law dan PP turunannya seperti PP Bank tanah itu harus dihadapkan dengan RUU reforma agraria kalau memang RA itu harus RA itu menjadi agenda politik bangsa levelnya harus dinaikkan lagi menjadi undang-undang Dan sebenarnya sudah

ada contoh misalnya di Philippine ada undang-undang khususnya sedangkan di Indonesia Kenapa cuma Perpres dulu sih masih mending PP lebih kuat kan dibandingkan Perpres nah jadi sekarang KPA sedang mendorong itu. Nah terakhir memang kita terakhir itu ketemu lagi dengan Pak Jokowi pada tahun 2019 setelah yang Global Land Forum 2018 saat kita aksi hari tani nasional sata menolak RUU Pertanahan meminta jadi revisi Perpres itu di kita nyatakan ke presiden Kita aksi hari tani nasional 2019 saat menolak RUU pertanahan bahwa Jokowi kan berjanji Oke saya mau serius caranya gimana revisi Perpres Pak karena Bapak harus memimpin langsung Oke saya mau langsung revisi Perpres, 2019 bertemu sampai 2020 nggak jadian tuh menguap sempat delete oleh kantor staf Presiden tapi meleset Kontrol staf presiden juga nggak serius menerima mandat politik itu dari Pak Jokowi Pak Moeldoko lalu 2020 kami dipanggil lagi 23 November, sama kami mengeluhkan yang sama RA masih macet revisi Perpres mandek lagi dan lagi Janji baru lagi ya ini harus segera revisi Perpres dilanjutkan RA harus dipercepat setidaknya-tidaknya 50% ada apa Risalah rapatnya terhadap respon KPA tentang revisi Perpres No. 86 ya.

11. Pertanyaan :

Apa saja upaya yang dilakukan KPA dalam melakukan advokasi kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?.

Jawaban :

Kalau sejarah organisasi yang dibentuk pasca terbitnya Perpres kan karena itu sesuai ekspektasi ya karena kan sesuai tuntutan-tuntutan tentu ada proses juga sosialisasinya ke anggota bahwa untuk menjelaskan substansinya kekuatan dan kelemahan dari sini apa agar memang anggota KPA utamanya juga tidak ternina bobo kan merasa sudah ada Perpres lantas ini seperti sulap gitu loh tetapi harus diwaspadai juga karena tadi ada di samping kekuatan-kekuatannya di samping posisinya sebagai landasan hukum yang lebih operasional untuk menagih RA tetapi ada kelemahan-kelemahan tadi jadi tetap yang sifatnya tidak hanya sosialisasi tapi juga telaah kritis terhadap substansi tetes termasuk didalamnya adalah soal kelemahan-kelemahan itu jadi itu ada proses juga untuk mengajak kita untuk terus memahami itu di internal KPA ataupun dengan jaringan-jaringan di KNPA. Karena pasti temen-temen akan tanya juga ini gimana pandangan KPK Iya ada yang diadopsi usulan kita ada yang meleset atau ada juga yang justru penyimpangan-penyimpangan titipan titipan dari kelompok-kelompok lain itu yang secara internal ya kalau secara eksternal Ya tentu ada diskusi-diskusi Yadi yang dimana KPK diminta untuk menjelaskan juga tetapi yang yang berkaitan tadi dengan revisi Perpres kalau kita sih kalau dengan pemerintah udah banyak ya yang kita lakukan misalnya kita memberikan naskah perbaikan ke ATR BPN ke kantor staf presiden terus kita juga mengajak media massa juga untuk menyuarakan urgensi soal pentingnya revisi Perpres karena tadi selama 8 tahun terbukti kok capaiannya itu tidak signifikan sebagai mana yang kita harapkan wilayah konflik agraria tetap tidak banyak disentuh ketimpangan apalagi dan satu lagi Sebenarnya kelemahan Perpres itu tidak secara eksplisit menuntut pemerintah

terkait kelembagaan terkait Kementerian terkait untuk mempersiapkan data agraria untuk menjalankan itu salah satu tadi prasyarat RA itu salah satunya tersedianya data agraria yang kuat dan akurat data agraria apa ya pemerintah harus melakukan kajian Berapa jumlah petani miskin yang harus di Mendapatkan manfaat positif dari era sehingga disitulah ra itu dijalankan separah apa ketimpangan struktur penguasaan tanah Tentukan usaha kerajinan misalnya Jawa Kalimantan Papua ketimpangan nya itu separah apa itu kan harus ada kajian berdasarkan hasil kajian yang mendalam itulah era dijalankan di provinsi-provinsi yang mengalami ketimpangan atau mengalami kemiskinan Berapa jumlah petani yang dalam garis kemiskinan, garis GTRA berarti dia harus dimakmurkan dan seterusnya data-data itu termasuk data konflik atau bahkan data konsumsi perusahaan perusahaan yang punya HGU-HGU expired itukan menjadi target RA di dalam objek reforma agraria Perpres itu mana data HGU nya nah itu soal data itu data agraria untuk menjalankan ra itu tidak menjadi landasan di dalam Perpres sehingga pemerintah asal ngerjain aja sertifikasi-sertifikasi konflik nggak disentuh ketimpangan nggak diperbaiki ya.

12. Pertanyaan :

Bagaimanakah model advokasi KPA dalam melakukan advokasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?.

Jawaban :

Tadi sebenarnya sudah disinggung tuh model advokasinya itu KPA memang menempuh dua strategi yaitu KPA mendorong perbaikan kebijakan lewat kerja-kerja advokasinya artinya memang terlibat di dalam proses perumusan RPP sampai pada memberikan masukan Perpres gitu Dengan mengkombinasikan kan kerja-kerja politik tadi misalnya bertemu dengan berbagai pihak ya untuk mendorong kerjasama dengan akademisi dengan para pakar hukum agraria untuk menjadi amplifier juga untuk ikut menyuarakan itu yang strategi mendorong kerja-kerja advokasi dalam konteks ikut terlibat mengintervensi substansi strategi yang kedua yang tadi yaitu mendorong tekanan politik KPA lewat mobilisasi massa dan aksi-aksi Jadi dua kombinasi strategi itu model advokasi itu yang kita lakukan jadi kita nggak statis jadi sangat dinamis relasi KPA dengan pemerintahan dengan para pengambil keputusan yang berkaitan dengan Perpres itu selalu mengambil dua strategi atau dua model advokasi tadi jadi lewat dari sisi bagian dari be membuat draft legal drafter atau terlibat dalam diskusi diskusi dengan kementerian dan lembaga mengajak koalisi atau CSO juga untuk ikut mengintervensi proses atau tadi lewat tekanan massa yang sifatnya lebih konfrontatif.

13. Pertanyaan :

Apa saja kendala dan hambatan yang diterima oleh KPA dalam melakukan advokasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?.

Jawaban :

Tantangan-tantangan sebenarnya konsistensi dari pemerintah untuk melibatkan KPA bersama jaringan masyarakat sipil lainnya jadi kadang ada satu masa di mana memang kita dilibatkan secara intensif tapi tiba-tiba

prosesnya bisa menguap juga itu soal pelibatan yang kedua soal transparansi proses jadi kadang prosesnya sangat tertutup atau bahkan hanya formalitas konsultasi kepada gerakan masyarakat sipil seperti KPA jadi kadang tadi yang disebut nggak proper prosesnya formalitas itu menjadi tantangan juga bagi kita, lalu apalagi ya tantangannya sebenarnya nya Tantangannya Memang secara substansi kadang-kadang pemerintah itu itu caranya itu hanya kayak belanja isu Jadi bukan serta-merta itu tuh diadopsi gitu loh jadi misalnya konsultasi ini dengan KPA tapi itu ya hanya formalitas bawa ini kami sudah melibatkan KPA tetapi kita kalau kita ukur dari substansinya itu kok nggak ada perbaikan ya jadi hanya diambil clean politiknya aja di dalam naskah-naskah atau notulen pemerintah gitu Tapi secara substansi tidak itu tidak tidak berkorelasi dengan seterusnya dengan perbaikan substansi itu.

14. Pertanyaan :

Harapan Konsorsium Pembaruan Agraria untuk Reforma Agraria Indonesia.

Jawaban :

Iya reforma agraria itu di Indonesia menurut kami mengalami kemacetan sehingga dia membutuhkan 1 terobosan dan diskresi hukum untuk menyelesaikan konflik konflik agraria di Indonesia yang bersifat struktural tadi dan itu tidak mungkin apabila pelaksanaan ra di Indonesia dipimpin oleh selevel presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan karena tadi sifat masalah-masalah Indonesia itu bersifat lintas sektoral dan undang-undang terkait itu sudah saling tumpang tindih butuh terobosan dan kemudian pendekatan penyelesaian konflik agraria itu tidak bisa lagi pendekatannya kasuistik bayangkan satu kasus itu rata-rata selesai setelah 15-20 tahun berjuang baru selesai itu baru seperti ini nih ini sudah 32 tahun baru redist Iya ini maksudnya ini contoh satu kasus kasuistik 32 tahun dia berjuang baru kemarin 2019 prediksi 444 hektar tanah kepada Serikat Petani Minahasa bayangkan kalau setiap kasus hanya kasus nih satu kasus selesai rata-rata tadi 20 tahun ke atas konflik agraria struktural di Indonesia ada puluhan ribu di kawasan hutan aja kurang lebih 20.000 Desa masih di klaim sebagai kawasan hutan yang harus dalam tanda kutip dimerdekakan nih dikeluarkan dari RA hutan jadi itu bisa berapa ribu tahun kedepan selesai kalau memang pendekatannya kasuistik Oleh karena itu maka reforma agraria yang bersifat sistematis secara nasional itu memang tidak bisa lagi dihindarkan oleh pemerintah dia sudah urgent untuk dilakukan karena konflik agraria itu semakin terakumulasi dan krisis agraria semakin akut semakin masif petani semakin mengalami buruh tani jumlah petani miskin semakin banyak ketimpangan struktur agraria makin tajam belum lagi bencana ekologis dan seterusnya jadi pemerintah tidak bisa lagi mengabaikan krisis krisis agraria di Indonesia dan harus segera menjalankan reforma Agraria dan stop mencampuradukan reforma agraria dengan program sertifikasi tanah biasa jadi nggak boleh lagi dicampuradukan tidak boleh sekedar menjalankan menerbitkan sertifikat lalu itu diklaim RA, nah itu adalah penyimpangan terbesar yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini terkait reforma agraria. Itulah kenapa ini reforma agraria diluruskan reforma agraria itu yang yang dilakukan oleh pemerintah belum yang jenius genuine belum yang sejati Nah

kemudian dari sisi gerakan masyarakat sipil terutama kepada organisasi-organisasi rakyat yang pada akhirnya di dalam konteks politik agraria yang semakin liberal dan kapitalis. ini di mana tanah menjadi barang komoditas mau tidak mau dan kebijakan political will pemerintah untuk menjalankan RA belum cukup kuat tadi kan syarat salah satu syarat RA itu kan political will dari negara yang kuat untuk menjalankan RA political will itu prasyarat itu belum ada atau tidak sempurna atau tidak penuh masih setengah hati pemerintah ini menjalankan RA, oleh karena itu organisasi-organisasi rakyat itu harus berhimpun atau masyarakat itu harus terorganisir dan berhimpun di dalam serikat-serikat memperkuat diri dan melakukan penguasaan teritorial dengan melakukan pemetaan lokasi prioritas reforma agraria melakukan pendidikan mengantisipasi potensi-potensi perampasan tanah dan penggusuran dan tentu kita tidak boleh menunggu Kapan ra itu dijalankan oleh pemerintah karena ada pilihan yang lain yaitu apa RA yang didorong oleh inisiatif rakyat karena dari sisi model kan RA itu ada yang baik state oleh negara ada yang yang baik people oleh rakyat nah ini yang seperti ini penguasaan tanahnya berapa luas ekonominya model produksinya itu ditata ulang tanpa harus menunggu pemerintah menjalankan RA, itu adalah harapan Konsorsium Pembaruan Agraria terhadap Reforma Agraria Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.





Nama	Roni Septian Maulana,		
Jabatan/ Instansi	Kepala Departemen Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)		
Hari dan Tanggal	Selasa, 12 Juli 2022	Pukul	15.30IB

1. Pertanyaan :

Apakah terdapat tujuan tertentu dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam melakukan Advokasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?

Jawab :

Tujuan tertentu dari konsorsium pembaruan agraria dalam melakukan advokasi kebijakan Perpres 86 tahun 2018 tentang reforma agraria tentu untuk mempercepat penyelesaian konflik, mempercepat redistribusi tanah dan juga mempercepat pemberian program pendukung pasca redistribusi tanah, yang kita sama-sama ketahui tiga hal tersebut tidak lain tidak bukan adalah 3 langkah utama yang dalam pelaksanaan reforma agraria namun tidak hanya terbatas dalam 3 hal tersebut. ketika KPA menyusun naskah awal mengenai Perpres reforma agraria yang diusulkan oleh KPA dan Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) karena sejak awal sejak disusun diserahkan dan dibahas itu bukan hanya KPA yang terlibat di dalamnya, tapi KPA mengkonsolidasikan gerakan-gerakan lainnya di dalam satu aliansi yaitu KNPA didalamnya terdapat ada gerakan lingkungan, masyarakat adat, nelayan, perempuan, masyarakat miskin kota dan sebagainya. Itulah kenapa salah satu faktor apa ya basis politik dan basis sosialnya kita memiliki desakan kepada pemerintah untuk segera dan mendukung proses penyusunan Peraturan Presiden mengenai reforma agraria tujuan-tujuan yang lainnya memang sejak awal di draft yang diusulkan oleh knpa KPA bersama KNPA (Komite Nasional Pembaruan Agraria) itu dimulai dari proses pendaftaran

tanah Bagaimana tanah tanah masyarakat yang selama ini telah dikuasai baik itu petani nelayan masyarakat adat perempuan di pedesaan itu didaftar siapa menguasai Berapa luas letaknya dimana Sejak tahun berapa dan sebagainya telah diatur mengenai proses pendaftaran tanah tersebut maka akan ditemukan yang ditemukan ada dua hal yang pertama adalah ketimpangannya baik di antara masyarakat maupun dengan perusahaan maupun pemerintah dan yang kedua akan ditemukan konflik konflik agraria di lapangan setelah proses pendaftaran tanah selesai ditemukan adanya prosa ditemukan adanya konflik adanya ketimpangan Perpres itu akan mengatur mengenai bagaimana cara negara untuk menyelesaikan konflik agraria tersebut misalnya jika satu Desa sudah selesai didaftar diregistrasi diketahui konfliknya dengan konsep siapa dengan status hutan negara yang mana dengan hgu yang mana dan sebagainya maka negara melalui pemerintah nya mengeluarkan keputusan untuk penyelesaian konflik agraria setelah penyelesaian konflik agraria itu diatur di dalam Perpres reforma agraria draf Perpres reforma agraria tersebut barulah di atur mengenai Siapa yang melakukan apa artinya akan diatur kemudian itu soal kelembagaannya kita atau di KPA bersama KNPA awalnya itu mengusulkan yang namanya BORA (Badan Otorita Reforma Agraria) badan ini dipimpin langsung oleh Presiden memiliki kewenangan yang eksekutorial, eksekutorial dalam arti ketika ditemukan konflik agraria yang melibatkan lintas Kementerian lintas kewenangan badan inilah yang akan mengeluarkan keputusan penyelesaian konflik nya selain melihat aturan perundang-undangan yang ada tentu dalam proses penyelesaiannya itu diperlukan juga diskresi hukum yang diberikan oleh Presiden bersama kementerian-kementerian terkait agar proses penyelesaian konflik agraria itu menjadi cepat tidak rumit dan tepat sasaran setelah disusun mengenai kelembagaannya berikutnya yaitu mengenai mekanisme pelaksanaannya jadi dibayangkan dulu itu setelah dibentuk kelembagaan kelembagaan ini akan melakukan yang namanya penyelesaian konflik registrasi redistribusi tanah sehingga pemberian program pendaya pemberdayaan pasca redistribusi tanah atau program penunjang ekonominya dalam mekanisme pelaksanaan itulah peran-peran dari serikat Tani nelayan masyarakat adat perempuan itu dilibatkan baik di dalam proses pengambilan keputusan penyusunan kebijakan peraturan perundang-undangan hingga menentukan subjek objek di lapangan setelah apa mengatur mengenai mekanisme dan partisipasi masyarakat pengaturan berikut yang tidak kalah pentingnya adalah mengatur bagaimana cara masyarakat luas mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan reforma agraria yang dilakukan oleh bola tersebut badan Otorita reforma agraria tersebut sehingga di dalam pelaksanaan ra itu kita akan mendapatkan atau kita akan memenuhi apa yang masalah-masalah mengenai keterbukaan akuntabilitas dan sebagainya sehingga reforma agraria itu diterima oleh masyarakat luas tidak hanya anggota KPA anggota Serikat tani dan sebagainya tapi masyarakat luas itu mengetahui dan juga bisa memantau proses pelaksanaannya Itulah sebenarnya tujuan khusus Mengapa KPA mendorong menyusun dan mengupayakan disahkannya Perpres 86 tentang reforma Agraria.

2. Pertanyaan :

Kapan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melakukan advokasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?

Jawab :

Dimulainya memang dulu ketika konsolidasi KNPA dan KPA bersama jaringan organisasi masyarakat sipil nya menyelenggarakan yang namanya itu konsolidasi nasional reforma agraria di dalam KNRA itulah kami meminta masukan masukan dari pakar pakar hukum agraria pakar agraria kemudian pembangunan desa ekonomi kerakyatan dan sebagainya termasuk faktor-faktor lingkungan dan sebagainya untuk memberikan masukan terhadap usulan kebijakan tersebut dalam dalam hal ini Perpres mengenai reforma agraria ketika dimulainya itu memang bertepatan dengan masa ketika pencalonan Presiden Joko Widodo di dalam Pilpres tahun 2014 setelah menyelenggarakan KNRA itu disusunlah yang namanya buku putih reforma agraria buku putih reforma agraria ini pada intinya mengatur bagaimana cara negara untuk melaksanakan reforma agraria itu sendiri dari buku putih Inilah Kami berangkat menemui presiden pada waktu itu dan mengusulkan draf pertama mengenai Peraturan Presiden mengenai reforma agraria selain pengusulan Ra kami juga mengusulkan yang namanya Stranas RA adalah Strategi Nasional Reforma Agraria jika Perpres ini adalah landasan hukum bagi implementator di lapangan ini lebih condong ke Bagaimana arah pembangunan ekonomi dan politik Indonesia kedepan terutama mengenai tanah dan sumber-sumber agraria lainnya kebun hutan tambang pesisir Kelautan dan sebagainya jadi tidak hanya berbicara hari ini tapi juga merancang bagaimana pembangunan ekonomi Indonesia ke depan itu yang diatur didalam atau yang dimasukkan ke dalam dokumen strategi nasional reforma agraria tepatnya sejak 2014 masuk ke 2015-2016 hingga disahkan di hari Tani nasional 24 September 2018.

3. Pertanyaan :

Bagaimana upaya advokasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?

Jawab :

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong pengesahan Perpres RA yang pertama tentu dilakukannya konsolidasi gerakan Tani di basis-basis anggota KPA, jadi memang setelah berangkat dari konsolidasi anggota KPA di lapangan itu juga ditindaklanjuti dengan proses-proses konsultasi dan audiensi dengan pemerintahan. Pemerintahan di pusat dengan Kementerian terutama melalui audiensi melalui forum-forum diskusi seminar dialog-dialog dan sebagainya melalui upaya-upaya itulah yang dilakukan oleh sikap tapi selain upaya-upaya tersebut KPA juga melakukan upaya-upaya melalui demonstrasi terutama di hari tani nasional untuk menyuarakan pentingnya dan mendesaknya presiden segera mengeluarkan atau mengesahkan Peraturan Presiden mengenai reforma Agraria.

4. Pertanyaan :

Bagaimana Model Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melakukan Advokasi Kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?

Jawab :

Model advokasinya tentu Berdasarkan model evidence-based advokasi atau advokasi berdasarkan fakta lapangan. Jadi apa yang dialami atau dicapai oleh serikat-serikat Tani dilapangan catatan-catatan baik tersebut itulah yang kami tuliskan di dalam dokumen usulan Perpres tentang reforma agraria setelah didapat data-data lapangan praktik baik di lapangan dan rekomendasi dari para petani di desa-desa kemudian bersama jaringannya lainnya menyusun di dalam satu naskah reforma agraria itu sendiri.

Bagaimana pola komunikasi yang dilakukan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam menjalankan advokasi kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?

Jawab :

Pola-pola komunikasi yang dibangun oleh KPA bersama KNPA termasuk juga dengan anggota KPA yang pertama adalah memanfaatkan media massa. Pola-pola komunikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik itu kemudian dari situlah kita bisa menangkap bagaimana respon dari pemerintah maupun masyarakat publik karena berdasarkan catatan atau pemberitaan desakan-desakan yang dilakukan atau yang disuarakan melalui media-media itu itu bisa dimanfaatkan atau bisa di gunakan oleh sikap untuk membaca situasi politik ataupun peluang politik yang tersedia di pemerintahan karena biasanya ketika kita mengeluarkan rilis atau kita mengeluarkan satu statement dalam seminar atau mengeluarkan satu kajian itu seringkali itu langsung direspon oleh Kementerian terkait sehingga kita bisa melihat oh ternyata ada dukungan dari Kementerian A Oh ternyata tidak ada dukungan dari Kementerian B Ternyata kita kurang dukungan misalnya dari gerakan A, gerakan B dan gerakan C sehingga dari pola komunikasi publik tersebutlah KPA juga memanfaatkan media-media tersebut. juga pola-pola komunikasi ke publik semacam itu KPA juga melakukan komunikasi Intens dengan pejabat-pejabat atau orang-orang di Kementerian besarnya dengan pejabat pemerintah Eselon 1 dan Eselon 2, setingkat Dirjen atau setingkat direktur dan sebagainya sehingga apa yang disampaikan oleh KPA secara politik garis besar di tingkatan menteri atau di tingkat Presiden itu dapat dicerna dan dipahami juga oleh pejabat-pejabat eksekutif atau pejabat-pejabat Kementerian yang bersifat lebih teknis karena jika hanya disuarakan di atau dikomunikasikan di level yang tinggi presiden atau Kementerian seringkali terjemahannya menjadi kurang memadai. ketika kita meminta untuk penyelesaian konflik agraria kementerian dan presiden sudah sepakat tapi penterjemahan di dalam Dirjen atau atau setingkat direktur itu banyak yang akan berubah misalnya penerjemahan penyelesaian konflik dengan sertifikasi tanah begitu sehingga pola-pola komunikasi pendekatan langsung kepada pejabat yang bersangkutan itu menjadi krusial juga dalam upaya advokasi Perpres tersebut.

5. Pertanyaan :

Bagaimana pola komunikasi yang dilakukan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam menjalankan advokasi kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?

Jawab :

Pola-pola komunikasi yang dibangun oleh KPA bersama KNPA termasuk juga dengan anggota KPA yang pertama adalah memanfaatkan media massa. Pola-pola komunikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik itu kemudian dari situlah kita bisa menangkap bagaimana respon dari pemerintah maupun masyarakat publik karena berdasarkan catatan atau pemberitaan desakan-desakan yang dilakukan atau yang disuarakan melalui media-media itu itu bisa dimanfaatkan atau bisa di gunakan oleh sikap untuk membaca situasi politik ataupun peluang politik yang tersedia di pemerintahan karena biasanya ketika kita mengeluarkan rilis atau kita mengeluarkan satu statement dalam seminar atau mengeluarkan satu kajian itu seringkali itu langsung direspon oleh Kementerian Kementerian terkait sehingga kita bisa melihat oh ternyata ada dukungan dari Kementerian A Oh ternyata tidak ada dukungan dari Kementerian B Ternyata kita kurang dukungan misalnya dari gerakan A, gerakan B dan gerakan C sehingga dari pola komunikasi publik tersebutlah KPA juga memanfaatkan media-media tersebut. juga pola-pola komunikasi ke publik semacam itu KPA juga melakukan komunikasi Intens dengan pejabat-pejabat atau orang-orang di Kementerian besarnya dengan pejabat pemerintah Eselon 1 dan Eselon 2, setingkat Dirjen atau setingkat direktur dan sebagainya sehingga apa yang disampaikan oleh KPA secara politik garis besar di tingkatan menteri atau di tingkat Presiden itu dapat dicerna dan dipahami juga oleh pejabat-pejabat eksekutif atau pejabat-pejabat Kementerian yang bersifat lebih teknis karena jika hanya disuarakan di atau dikomunikasikan di level yang tinggi presiden atau Kementerian seringkali terjemahannya menjadi kurang memadai. ketika kita meminta untuk penyelesaian konflik agraria kementerian dan presiden sudah sepakat tapi penterjemahan di dalam Dirjen atau atau setingkat direktur itu banyak yang akan berubah misalnya penterjemahan penyelesaian konflik dengan sertifikasi tanah begitu sehingga pola-pola komunikasi pendekatan langsung kepada pejabat yang bersangkutan itu menjadi krusial juga dalam upaya advokasi Perpres tersebut.

6. Pertanyaan :

Apakah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) membentuk sebuah kelompok atau koalisi dalam menjalankan advokasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?

Jawab :

KPA sejak tahun 2014 membentuk suatu aliansi strategis yang bernama Komite Nasional Pembaruan Agraria atau KNPA. Melalui KNPA inilah konsolidasi gerakan masyarakat sipil yang lebih luas itu dijahit dari gerakan lingkungan, masyarakat adat, demokrasi dan HAM, Keterbukaan Informasi Publik dan sebagainya itu kita jaring di dalam satu koalisi besar dan itu menjadikan legitimasi politik itu menjadi kuat karena didukung oleh organ-organ yang cukup besar juga di level nasional. sehingga ketika timbul

pertanyaan dari pemerintah kenapa organisasi B atau organisasi C tidak mendukung, KPA mampu membantah kepada presiden karena reforma agraria itu bukan saja hanya untuk petani tapi reforma Agraria itu sangat bermanfaat dan memang harus dilaksanakan untuk juga nelayan, orang-orang miskin di perkotaan, masyarakat adat, perempuan di pedesaan dan sebagainya. Bukan hanya untuk petani sehingga dukungan dari organisasi di tingkat nasional itu menjadi penting untuk itulah KPA bersama banyak organisasi di nasional itu bersepakat untuk membentuk yang namanya aliansi Komite Nasional Pembaruan Agraria. Karena knpa ini merupakan aliansi strategis dan taktis jumlah keterlibatan organisasi masyarakat sipil di dalamnya itu bisa sangat fleksibel misalnya ketika kita menghadapi satu kriminalisasi atau ancaman perampasan tanah atau bahkan pengusuran konsolidasi KNPA ini akan melibatkan hingga ratusan organisasi masyarakat sipil baik di nasional maupun di wilayah, tapi organisasi inti yang itu selalu terlibat di dalam seluruh kerja-kerja sosial di knpa itu kurang lebih ada 16 organisasi yaitu KPA, AMAN, Walhi, SPI (Serikat Petani Indonesia), API (Aliansi Petani Indonesia), Sawitch Watch, Solidaritas Perempuan, KIARA, KontraS, YLBHI, Pusaka, Bina Desa, Sajogyo Institute, IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) dan JKPP bekerjasama dengan ILC's National Engagement Strategy (NES) Indonesia dan Rights and Resource Initiative (RRI). Sehingga organ-organ di nasional itulah yang mendukung agenda-agenda petani nelayan masyarakat adat itu dibantu disuarakan dan akan juga secara bersama-sama. Digagas sejak 2014 dan seingat saya itu dideklarasikan atau semacam diberitahukan kepada publik itu seperti tahun 2015.

7. Pertanyaan :

Bagaimanakah penekanan yang dibangun oleh Konsorsium Pembaruan Agraria dalam melakukan Advokasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?

Jawaban :

Penekanan-penekanan bisa melalui banyak mekanisme dan media, melalui kampanye, melalui aksi massa kemudian melalui forum-forum dialog diskusi seminar pengusulan langsung dengan pemerintahan terkait atau audiensi dengan pemerintahan terkait. Selain itu juga dilakukan melalui upaya-upaya penekanan kepada instansi-instansi di Kementerian di level Dirjen, direktur dan sebagainya. Sehingga memang baik karena eksekutif maupun legislatif dan tentu juga didesak oleh gerakan Tani di lapangan, itulah yang menjadi cara atau mekanisme dan media bagi sikap untuk mengusulkan agraria mengawal pelaksanaannya hingga melakukan intervensi atau pengawasan evaluasi terhadap pelaksanaan.

8. Harapan atau closing statement Bung Roni Septian Maulana untuk Reforma Agraria Indonesia :

Sebagai penutup Mungkin memang reforma agraria itu bukan soal pemberian tanah semata kepada petani nelayan masyarakat adat perempuan dan sebagainya Itu sebenarnya menjaga kedaulatan negara atas tanahnya karena saat ini Indonesia itu nyaris tidak memiliki kontrol atas tanahnya sehingga

ketika konstitusi kita memandatkan pengelolaan sumber-sumber agraria itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kita bisa lihat siapa yang mengontrol Berapa luas ketika kita mengetahui hanya segelintir orang yang mengontrol tanah-tanah di Indonesia artinya secara tidak langsung negara tidak memiliki kontrol apapun terhadap tanah ketika negara tidak memiliki kontrol atas anaknya kedaulatan negara atas tanah itu menjadi dipertanyakan itu landasan filosofinya ya kenapa RA itu penting. Selain itu Reforma Agraria Indonesia itu sangat mendesak untuk dilakukan, karena liberalisasi kebijakan liberalisasi hukum pertanahan itu sangat merugikan masyarakat-masyarakat miskin terutama masyarakat-masyarakat di pedesaan sehingga ketika tidak ada aturan hukum yang melindungi hak-hak atas tanah mereka, itu dengan sendirinya masyarakat-masyarakat tersebut masyarakat-masyarakat miskin tersebut itu dibiarkan dalam konflik hidup dalam kemiskinan hidup dalam kebodohan hidup dalam seluruh kesusahan baik ekonomi dan sosial di pedesaan. hal itu merupakan tanggung jawab negara untuk menyelesaikannya itu adalah landasan sosial politik ekonomi kenapa RA itu sangat diperlukan dan mungkin yang terakhir reforma agraria itu tidak dapat dilakukan tanpa yang pertama adanya kemauan politik dari Presiden itu sendiri yang kedua tidak mungkin ra itu dilakukan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat jika dua itu dipenuhi adanya kepemimpinan dari Presiden adanya keterlibatan dari petani kemungkinan besar itu dapat dilakukan itu mungkin penutupnya dan harapan KPA terhadap Reforma Agraria Indonesia.





Nama	Gunawan		
Jabatan/ Instansi	Penasehat Senior Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)		
Hari dan Tanggal	Sabtu, 15 Juli 2022	Pukul	09.21 WIB

1. Pertanyaan :

Bagaimana pandangan IHCS terhadap pola komunikasi yang digunakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria dalam melakukan advokasi?

Jawaban :

Ya pola komunikasi nya tuh kan ya standar organisasi masyarakat ya, satu membangun sebuah pertemuan gitu ya misalnya konferensi nasional itu, kemudian membangun sebuah aliansi seperti KNPA itu, kemudian yang ketiga memang di titik tertentu diperlukan semacam leading sektor ya karena kalau nggak ada leadernya itu memang agak susah mendorong sebuah konferensi sebuah koalisi itu untuk tetap berjalan begitu nah itulah KPA saya pikir mengambil peranan hal itu.

2. Pertanyaan :

Bagaimanakah pandangan IHCS terhadap Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria ?

Jawaban :

satu ya itu kan di kontak struktur hukum kalau dulu kan di masa Presiden Soekarno itu kan ada yang disebut sebagai himpunan peraturan landreform dari undang-undang sampai ke regulasi itu yang pertama. Kedua di masa SBY itu kan hendak diatur lewat PP (Peraturan Pemerintah) dimasa Presiden Jokowi diatur lebih rendah lagi dengan namanya Perpres (Peraturan Presiden) lagipula walaupun kemudian mungkin akan timbul konflik kalau pakai undang-undang debat lagi di DPR ataulah lama pakailah yang cepat, kemudian kita lihat di konteks isi tidak semua objek reforma agraria itu paralel dengan subjek reforma agraria itu yang kedua. Ketiga itu menjadi potensi manipulasi reforma agraria itu sangat dimungkinkan dengan memadukan antara redistribusi tanah dengan sertifikasi seharusnya redistribusi tanah diikuti sertifikasi bukan sertifikasi di satu sisi diisi sendiri oleh redistribusi sehingga kemudian nampak manipulatif oleh tingkat sertifikasinya lebih tinggi dibanding dengan redistribusi yang kemudian menimbulkan pertanyaan kelemahan Perpres dan apakah pengangkatan Pak Hadi sebagai Menteri itu cepat atau tidak yang sertifikasi pun berjalan tidak cepat, kan aneh itu. kemudian yang keempat itu tetap meletakkan hutan itu seakan-akan dia terlepas dari reforma agraria dengan dipisahkannya antara perhutanan sosial dengan redistribusi lewat pelepasan kawasan hutan sehingga akhirnya menutup pintu bahwa land reform di kehutanan dengan rakyat tetep mengelola budidaya kehutanan itu tertutup itu, jadi kalau dia mau tetep hutan dia harus pinjam ke hutan negara namanya PS (Perhutanan Sosial) kalau untuk rakyat sudah pasti pelepasan kawasan hutan padahal tidak harus seperti itu misalnya di undang-undang kehutanan dikenal dengan namanya hutan rakyat di undang-undang desa dikenal namanya hutan milik desa itu kan logikanya seperti undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bahwa tanahnya itu miliknya rakyat tetapi rakyat tidak boleh merubah menjadi non pertanian kehutanan juga bisa begitu Itu hutan miliknya rakyat tapi rakyat tidak boleh mengubah fungsi menjadi hutan karena begitu tidak menghalang-halangi itu. Kelima di kelembagaan dimana aspek masyarakat-masyarakat itu kan tidak hanya cukup di standar peraturan perundang-undangan nanti ada bab partisipasi masyarakat bukan hanya seperti itu ini juga terkait tidak hanya akuntabilitas dan transparansi tetapi juga terkait dengan aslinya itu siapa sih yang memperjuangkan reforma Agraria, nah apakah pihak yang selama ini menghalangi Reforma Agraria justru menjadi panitia Reforma Agraria sedangkan yang mendukung tidak bisa menjadi masuk kan harusnya kalau nggak kasih imbalan si pendukung yang lebih menonjol itu. Nah itulah mungkin secara umum kritik terhadap Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

3. Harapan IHCS untuk Reforma Agraria Indonesia

Jawaban :

Ya harapannya kan tentu dia harus sesuai mandat UUD 45 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA begitu. Penafsiran atas perintah konstitusi itu sudah terdapat di beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang harusnya bisa dipergunakan sebagai landasan, itu artinya akan diperlakukan diperlukan pembaharuan

hukum untuk mendukung pembaruan agraria atau reforma agraria yang berbasis UUD 45 dan UUPA 1960 termasuk pendapat atau putusan dari mahkamah konstitusi itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya harus memperhatikan dinamika pertahanan yang terjadi bahwa yang dibutuhkan itu adalah pembaruan struktur penguasaan dan penggunaan sumber-sumber Agraria tidak hanya dalam pengertian redistribusi ke petani secara teknis tapi itu harus dimaknai bahwa redistribusi dan perubahan struktur penguasaan penggunaan itu akan menanti akan pasti akan berdampak kepada masalah pangan, energi, pemukiman, pertahanan, dan maupun sumber-sumber ekonomi lainnya untuk kemakmuran rakyat dan keadilan sosial jadi cara pandangnya tidak semata-mata ini bentuk lain dari pengentasan kemiskinan itu nah ada BLT ada jadi bagi tanah itu judulnya bukan perubahan struktur yang dibutuhkan itu kan redistribusi itu dalam mereka merubah struktur itu bukan redistribusi dalam rangka yang tanahnya gede tetap bisa memperoleh tanahnya gede kemudian ada sisa kecil-kecil itu pun sulit harus berdarah-darah berkonflik baru dibagikan ke masyarakat, cita-citanya kan kita begitu. Otomatis yang ketiga ini di 2 tahun terakhir dari Presiden Jokowi jika ingin melakukan agar program prioritasnya itu cepat laksana maka yang harus terjadi percepatan identifikasi objek dan subjek termasuk yang memperkuat sisi kelembagaannya, tidak penguatan kelembagaan menjadi birokratisme agraria otomatis apa bagaimana contoh identifikasi itu cepat 1 misalnya kan pemerintah melalui KSP kan berkomunikasi dengan KPA, Serikat Petani Indonesia (SPI), dengan badan legislasi wilayah adat itu kan agenda subjek dan objeknya jelas itu bisa di percepat itu itu 1, yang terkait dengan 2 kan di kantor staf presiden juga ada tadinya ya itu kan tim percepatan penyelesaian konflik Agraria, dia kan ada data sesungguhnya yang itu menunjukkan mana yang seharusnya bisa dipercepat gitu itu. keempat karena ini di BPN sendiri prosesnya juga sudah lama artinya kalau BPR/BPN nya apa bertindak komprehensif gitu lho istilahnya itu ya mungkin identifikasi ya kan juga aslinya cepat juga begitu untuk melakukan hal-hal tersebut itu. Kelima ya memang harus ada ketegasan ya kalau tadi tegasnya ke birokrasi ini tegasnya kepada korporasi yang tidak mau menjalankan terkait izin hak atas tanah itu kan berarti dia menguasai tanahnya masyarakat tidak menjalankan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari lahan areanya kemudian kalau batas tanahnya melebihi batas maksimum dan lain-lain. Nah keenam sebagai contoh tadi antara mengatasi struktur redistribusi kepada masyarakat menyelesaikan konflik dan untuk penguatan ekonomi itu ya itu kan akhirnya diperlukan batas maksimum gitu penguasaan tanah perkebunan, itu tidak bisa diukur secara nasional tapi harusnya diukur per daerah, daerahnya yang menentukan karna itukan daerah nanti akan berbagi dengan lahan pertanian, bisa kita bayangkan kalau satu kabupaten perkebunan sawit semua tapi tidak ada lahan pangannya atau sawitnya masuk ke pekarangan rumah sehingga tidak bisa untuk kalau istilahnya kementerian pertanian itu untuk Pekarangan Pangan Lestari, kan selain penguasaan nanti kan juga ke misalnya gini terkait dengan minyak goreng biodiesel dan persaingan di internasional, kenapa tidak perusahaan perkebunan itu didorong untuk inovasi teknologi

pengolahan jadi dia tidak ekspor CPO yang diekspor itu pengolahan sedangkan budidaya petani sama pengolahan sederhana misalnya kaya minyak goreng dan sebagainya kan koperasi petani ndak bisa itu kan pasti kalian gunakan akan membalik situasi karena kalau sekarang dalam perkebunan dari penguasaan tanahnya pengolahan pemasaran sampai ke pembiayaan ya itu begitu, nah di hutan juga akhirnya karena temanya perubahan iklim misalnya tidak memisahkan manusia dari hutannya yang kemudian memandang hutanisasi itu tetep harus pakai badan usaha gitu tapi harusnya masyarakat juga bisa untuk tetap melestarikan, kan masyarakat desa akan terwujud dia antara untuk pangan dan kelestarian lingkungan itu harganya cara berpikirnya itu begitu gitu mas.





Nama	Iwan Nurdin, S.IP., M.IP		
Jabatan/ Instansi	Pakar Ahli Agraria		
Hari dan Tanggal	Sabtu, 15 Juli 2022	Pukul	09.21 WIB

1. Pertanyaan :

Menurut Bung Iwan, apa alasan utama Konsorsium Pembaruan Agraria melakukan advokasi kebijakan terhadap Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?.

Jawaban :

KPA menjalankan advokasi kebijakan Perpres itu alasan utamanya itu yang pertama tentu karena dia adalah amanat bangsa ya, Agrarian Reform atau Land Reform plus itu adalah amanat konstitusi kita didalam undang-undang pokok agraria (UUPA), jadi sesungguhnya aturan pelaksanaan dari Land Reform sudah mendapatkannya namun di pemerintahan Joko Widodo itu memiliki apa yang disebut dengan program Nawacita, Nawacita adalah itu janji presiden di dalam kampanye yang didaftarkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum). Programnya itu adalah reforma agraria sebanyak 9 Juta hektar, dari titik itulah KPA melihat bahwa ada peluang untuk mendorong agar diturunkan ke dalam sebuah peraturan presiden dalam kerangka Nawacita itu karena Nawacita itu akan diturunkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), dari RPJMN barulah ada peraturan-peraturan turunan itu.

2. Pertanyaan :

Bagaimanakah pandangan Bung Iwan terhadap model advokasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam melakukan advokasi kebijakan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?.

Jawaban :

KPA itu memiliki model advokasi itu adalah kekuatan argumentasi. Jadi yang pertama itu adalah argumentasi yang kokoh, argumentasi yang kokoh ini harus ditopang dengan validitas data dan data kemudian kerangka pemahaman terhadap konstitusi hukum kemudian juga pemahaman terhadap persoalan-persoalan Reforma Agraria dengan baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional itu adalah ciri khas dari KPA karena KPA itu salah satu pionir juga di dalam penyebarluasan gagasan reforma agraria dan ciri dari advokasi tapi KPA kedua setelah argumentasi yang kokoh itu adalah mobilisasi massa mobilisasi massa itu adalah usaha KPA dalam menekan pengambil kebijakan di dalam memobilisasi anggota-anggotanya untuk mendesak agar agenda reformasi agraria itu menjadi prioritas. Kombinasi dari ke argumentasi yang kokoh dan mobilisasi massa itulah tipikal yang dimiliki oleh organisasi semacam KPA yang tidak banyak dimiliki oleh organisasi lainnya.

3. Pertanyaan :

Menurut Bung Iwan upaya-upaya apasaja yang dilakukan Konsorsium Pembaruan Agraria dalam melakukan advokasi kebijakan Perpres Nomor 86 tahun 2018 Tentang Reforma Agraria baik secara Vertikal maupun secara Horizontal?.

Jawaban :

Tadi sudah dijelaskan, secara vertikal advokasi kebijakan ini langsung ditujukan kepada pemerintah dalam hal ini presiden menunaikan janji nawacitanya dalam koridor peraturan yang dinamakan Peraturan Presiden. Kenapa tidak menggunakan PP karena dianggap kalau menggunakan jalur Peraturan Pemerintah lebih lama dan lebih banyak aktor-aktor yang harus di lobi di dalam. Secara horizontalnya itu adalah dengan membuat koalisi dengan KNPA dan masyarakat sipil lainnya dengan masyarakat luas dengan mahasiswa itu adalah metode kita melakukan advokasi diarahkan kepada Presiden lalu mobilisasinya dengan membangun Solidaritas.

4. Pertanyaan :

Siapakah menurut Bung Iwan yang berperan besar dalam pembentukan atau perumusan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?.

Jawaban :

Aktor utamanya ya BPN (Badan Pertanahan Nasional) ya, jadi BPN memang ditugaskan oleh Presiden untuk mengdraft apa yang disebut dengan Perpres pada waktu itu Dirjen Penataan Agraria ya dipimpin oleh Pak Dodi Imron Kholid kalau tidak salah nama lengkapnya anda bisa Google waktu itu. Kemudian Dirjen membentuk satu tim yang membahas tentang reforma agraria ada beberapa orang yang diminta pendapatnya seperti Professor Maria S. W. Sumardjono, kemudian ada dari KPA waktu itu saya, ada Dewi Kartika, kemudian dari apa namanya IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) ada Gunawan ya itu adalah orang-orang yang

diminta pandangan terkait Perpres. Pandangan dengan rata-rata pandangannya adalah menginginkan agar menjadi PP tidak menjadi Perpres, namun PP dianggap satu ruang yang lebih lama ketimbang Perpres karena PP dianggap lebih lama sebagai Peraturan Pemerintah dianggap lebih lama dan akhirnya disepakati lah Perpres namun ada konsen ya atau perhatian ya khawatir bagaimana menafsirkan dari reforma agraria selalu menggabungkan dua hal itu sertifikat tanah dan redistribusi tanah, sayangnya hal tersebut terus terjadi karena di RPJMN itu telah mencantumkan bahwa 9 juta hektar itu dibagi menjadi redistribusi tanah dan sertifikasi tanah. Setelah itu Perpres ini selesai di draft diserahkan ke Setneg (Sekretariat Negara), lalu Setneg membahasnya terjadi kevakuman jadi ada banyak yang menagih kapan disahkan Kapan disahkan barulah ketika ada pembukaan Global Land Forum di Istana Negara waktu itu Sekjen KPA Dewi Kartika dalam pidato pembukaan Global Land Forum itu menagih langsung di hadapan presiden terkait dengan janji mengesahkan Peraturan Presiden tentang reforma agraria yang belum juga ditandatangani, lalu presiden berjanji segera menandatangani dan pada peringatan Hari Tani tahun 2018 dan mendapat kabar bahwa Perpres tersebut telah ditandatangani dan memang ditandatangani pada tanggal 28 September 2018 pada waktu itu.

5. Pertanyaan :

Mengapa Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria ini dibentuk menurut anda?.

Jawaban :

Jadi kalau mengapa peraturan ini dibentuk tadi sudah dijelaskan karena konflik agraria di Indonesia ini sangat besar dan banyak hampir semua lembaga negara misalnya DPR baik di DPRD sampai di pusat kemudian lembaga non negara seperti Komnas HAM Ombudsman atau lembaga pemerintah seperti kantor presiden Kementerian itu laporan tertinggi setiap tahun adalah persoalan tanah konflik tanah, jadi korban konflik Tanah itu sangat besar dan persoalan tanah juga mengakibatkan banyak hambatan-hambatan dari proses pembangunan yang direncanakan pemerintah. Jadi hampir semua kebutuhan pembangunan kan membutuhkan tanah, kalau tanah mengalami problem dalam hal ini banyak sekali konflik tentu akan ada masalah lanjutan dari kecepatan tentang rencana-rencana pembangunan. Dengan koridor berpikir yang demikian saja kita bisa mengatakan bahwa mengapa peraturan ini dibentuk ya karena isu tanah itu adalah isu strategis dan memiliki dampak politis yang besar jika tidak segera diselesaikan dan kepercayaan kepada pemerintah di dalam menyelesaikan masalah-masalah kerakyatan itu bisa dianggap apa pemerintah tidak mampu menyelesaikan. Jadi ada banyak faktor mengapa pemerintah sendiri memiliki satu pandangan bahwa Perpres ini penting namun dibalik itu sebenarnya adalah desakan dari organisasi-organisasi semacam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan organisasi-organisasi tani yang selama ini mengalami proses penyelesaian persoalan anggota-anggotanya itu sangat sulit karena tidak adanya kerangka regulasi penyelesaian yang efektif, ini hanya dari kerangka konfliknya saja belum kalau kita lihat dari kerangka pelanggaran-pelanggaran yang lainnya.

Jadi karena ada faktor desakan juga itu lah yang menyebabkan Perpres ini dibentuk.

6. Pertanyaan :

Bagaimanakah pandangan Bung Iwan terhadap model advokasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam melakukan advokasi kebijakan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?.

Jawaban :

KPA itu memiliki model advokasi itu adalah kekuatan argumentasi. Jadi yang pertama itu adalah argumentasi yang kokoh, argumentasi yang kokoh ini harus ditopang dengan validitas data dan data kemudian kerangka pemahaman terhadap konstitusi hukum kemudian juga pemahaman terhadap persoalan-persoalan Reforma Agraria dengan baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional itu adalah ciri khas dari KPA karena KPA itu salah satu pionir juga di dalam penyebarluasan gagasan reforma agraria dan ciri dari advokasi tapi KPA kedua setelah argumentasi yang kokoh itu adalah mobilisasi massa mobilisasi massa itu adalah usaha KPA dalam menekan pengambil kebijakan di dalam memobilisasi anggota-anggotanya untuk mendesak agar agenda reformasi agraria itu menjadi prioritas. Kombinasi dari ke argumentasi yang kokoh dan mobilisasi massa itulah tipikal yang dimiliki oleh organisasi semacam KPA yang tidak banyak dimiliki oleh organisasi lainnya.

7. Pertanyaan :

Bagaimanakah pandangan Bung Iwan terhadap kendala atau kesulitan yang dihadapi Konsorsium Pembaruan Agraria dalam melakukan advokasi kebijakan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?.

Jawaban :

Kendala organisasi semacam KPA itu ini suara yang dibawa oleh KPA itu kan suara pedesaan suara masyarakat-masyarakat jauh dari kota Jakarta tentu memiliki satu tantangan tersendiri menjelaskan problem masyarakat pedesaan problem masyarakat jauh kepada masyarakat di Jakarta yang tiap hari hanya mengeluhkan macet hanya mengeluhkan yang lain-lain. Nah karena itu membutuhkan satu cara sendiri untuk berkolaborasi dengan organisasi-organisasi di Jakarta untuk mendapatkan solidaritas misalnya dari mahasiswa-mahasiswa juga kan mungkin ada yang peduli dengan problem-problem masyarakat pedesaan tetapi mungkin lebih banyak juga yang kurang tahu tidak menyebutnya sebagai tidak peduli. Tantangan yang kedua adalah mahalnnya masyarakat pedesaan untuk menyuarakan suara mereka, anda bisa bayangkan mereka harus membiayai sendiri datang ke Jakarta menyewa bis atau menyewa mobil meluangkan 2 hari waktunya untuk mendesak Jakarta untuk memahami aspirasi masyarakat pedesaan dan orang-orang itu bukan orang-orang kaya kan, sehingga ada apa yang disebut dengan cara membuat mobilisasi petani itu haruslah pada waktu yang tepat sehingga mendapatkan respon yang baik dari pengambil kebijakan dan juga respon yang positif dari masyarakat Jakarta yang mungkin akan mengalami sedikit macet karena ada mobilisasi massa.

8. Pertanyaan :

Apakah menurut Bung Iwan bahwa Konsorsium Pembaruan Agraria disebut sebagai kelompok penekan?.

Jawaban :

Tadi kalau kelompok penekan kita menggunakan dua cara, jadi dengan argumentasi yang kokoh sehingga argumentasi yang kontra terhadap reforma agraria bisa kita patahkan atau luruskan, jika ada argumentasi yang mendukung reforma agraria namun berisi apa cara membangun logika yang salah. Namun inikan persoalan politik yang ada yang disebut dengan bukan tidak tahu tetapi tidak mau tahu karena tidak mau tahu maka kita harus membuatnya menjadi mau, itu adalah cara menekankan lah mobilisasi massa jadi dua layer argumentasi yang pokok dan mobilisasi massa untuk menekan pengambil kebijakan memprioritaskan agenda reformasi agraria khususnya untuk menyelesaikan Perpres tentang Reforma Agraria.

9. Pertanyaan :

Apakah Bung Iwan memiliki saran yang dapat membantu Konsorsium Pembaruan Agraria dalam melakukan advokasi sebagai upaya mewujudkan Reforma Agraria Indonesia?.

Jawaban :


Jadi kalau rekomendasi saya tapi itu perbanyak di banyak berbagai tempat seperti di Papua, Maluku, dan daerah timur lainnya.

10. closing statement :

Harapan Bung Iwan Untuk Reforma Agraria Indonesia.

Jawaban :

Ya reforma agraria itu adalah agenda bangsa bukannya agendanya kaum Tanu, karena dia agenda bangsa maka reforma agraria itu adalah kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Tidak ada upah buruh yang baik tanpa Reforma Agraria kenapa, karena pedesaan itu sejahtera maka orang-orang dari desa-desa tidak perlu menjadi buruh migran tidak perlu menjadi pekerja informal atau buruh-buruh kasar di Jakarta semua bisa berkurang apa yang disebut dengan urbanisasi yang tidak terkontrol dan seterusnya. Tanpa reforma agraria buruh-buruh juga nggak bisa mendesak upah yang layak karena setiap saat selalu ada orang-orang dari pedesaan yang cari kerja dengan daya tawar yang sangat rendah. Tanpa Reforma Agraria pendidikan kita tentu akan diarahkan kepada satu usaha yang tidak berkorelasi dengan kepentingan masyarakat pedesaan dan masyarakat pendidikan kita juga akan semakin jauh dari upaya menghubungkan antara desa kota pertanian dan industri yang saling menguatkan, nah jadi Reforma Agraria itu karena agenda kebangsaan dan itu juga adalah agenda dari pasca kemerdekaan kita yang harus direalisasikan dan itu harus didorong, jadi kita haru keluar dari belenggu bahwa reforma agraria itu adalah agendanya orang desa dan agendanya petani.



Nama	Pak Tukinan		
Jabatan/ Instansi	Masyarakat Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.		
Hari dan Tanggal	Selasa, 19 Juli 2022	Pukul	20.37 WIB

1. Pertanyaan

Apakah Bapak mengetahui bahwa KPA melakukan advokasi kebijakan terhadap Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria?.

Jawaban

Saya tahu memang gitu jadi awal sebelum Perpres ini terbit memang KPA selalu mengadvokasi itu dalam diskusi-diskusi nya, jadi seperti yang saya katakan di sebenarnya meskipun Perpres No. 86 itu dikasih dia yang ditunjukkan oleh kawan-kawan itu ya mulai awal memang KPA itu mendorong adanya regulasi tentang reform agraria mulai zaman Menteri BPNnya itu Pak Joyo Winoto itu sebenarnya sudah diusulkan begitu. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa sebenarnya dalam Perpres gini itu akan lebih luas lagi ketika membicarakan tentang reforma agraria artinya bahwa ya kita negara itu harus memiliki program yang ini reforma agraria itu dengan jadi bayangannya suatu misal HGU terkini terhadap tidak dipergunakan dengan baik terus cara perolehan hak HGU yang zaman dulu itu tidak benar tetapi di dalam Perpres.

2. Pertanyaan :

Bagaimana pandangan Pak Kinan terhadap model advokasi konsorsium pembaruan agraria dalam melakukan advokasi kebijakan Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria?.

Jawaban :

saya rasa pandangan saya mengenai cara bagaimana KPA mengadvokasikan Perpres No. 86 itu saya pikir sudah maksimal. Artinya bahwa KPA

melakukan penguatan-penguatan jiwa organisasi rakyat masyarakat artinya dari sisi masyarakat sendiri pun juga harus memiliki kekritisian dalam apa namanya melihat bahwa Perpres No. 86 Thn 2018 Tentang Reforma Agraria, artinya bahwa KPA tidak pernah menyarankan atau mensosialisasikan bahwa Perpres 86 itu adalah produk yang sempurna yang dipaksakan kepada masyarakat untuk menjalankan itu yang pertama. Kedua di sisi advokasi kebijakan ke arah atas yaitu ke negara, KPA selalu mendorong dan memperluas lagi cakupan-cakupan Perpres 86 itu artinya bahwa secara roh dan filosofis ya harusnya sesuai dengan gambaran-gambaran Reforma Agraria selama ini dipersembahkan oleh KPA.

3. Pertanyaan :

Komunikasi apa saja yang dilakukan KPA dalam mendorong advokasi kebijakan Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria?.

Jawaban :

Komunikasi ke bawah kepada anggota adalah draf. KPA itu kan juga memiliki draf sanding artinya draf ini diusulkan dan disosialisasikan juga sudah dikomunikasikan kepada masyarakat. Seperti yang saya katakan bahwa selain itu apa namanya Informasi apa yang sudah dibuat oleh KPA juga sebagai cara bagaimana KPA untuk ini apa namanya mendapatkan masukan-masukan dari Serikat-Serikat tani dan draf itu komunikasi itu jadi semuanya apa yang disampaikan oleh KPA pada saat itu adalah sesuatu hal yang sudah disepakati, dipahami dan mendapatkan masukan-masukan dari anggota serikat-serikat tani begitu ya.

4. Pertanyaan :

Apakah Pak Kinan mendapatkan edukasi tentang Perpres No. 86 Thn 2018 Tentang Reforma Agraria ketika disahkan oleh presiden dari KPA?.

Jawaban :

Sebenarnya bukan sifatnya edukasi Artinya bahwa ketika telah disahkan juga KPA memberikan ada beberapa hal yang bisa juga bohong kalau tanpa pengawasan hatinya seperti yang disebutkan di pertanyaan yang digunakan akhirnya dari tujuannya dan kemungkinan akan munculnya pemain-pemain di elit lokal memakai ini di dalam memberikan gambaran bahwa ini ada penumpang sekali itu juga ada tantangan-tantangan yang begitu Nilai 20% akan menjadi Bagaimana cara melakukannya supaya setidaknya nanti tapi kamunya ganti dari berbagai itu dan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal akan ada semacam pembahasan yang lebih lebih ini tentang pemuda Karena saya tidak memberitahukan bahwa ini dia ini bisa ini bisa kayak bermata satu sisi bawah ini juga akan mungkin akan memperkecil gerakan-gerakan satu sisi apabila kita bisa memaksimalkan menggunakan ini setelah berjalan beberapa yang dimaksud dengan hanya membaca keseluruhan dari itu pas kan itu masuknya para menteri yang mati karena itu dia masuk dari situ ya kan itu kan ada kan Kelompok masyarakat ini untuk oleh siapapun yang dekat dengan mereka untuk bisa menjadi apa namanya pengurusan itu yang menentukan menghilangkan cukong-cukong yang sudah lama bermain sebagai mafia tanah hal ini KPA melakukan pembahasan dengan kepada kepala desa bahwa ini bisa meminimalisir konflik-konflik

agraria itu atau mungkin penumpang-penumpang gelap dalam perjuangan tanah itu.

5. Pertanyaan :


Apakah dengan kehadiran KPA di wilayah Pak Kinan membawa ke perubahan yang sangat baik dalam masyarakatnya?.

Jawaban :

Ya kalau dilihat dari kacamata gerakan dari saya pribadi KPA memiliki peran kontribusi yang baik artinya bahwa kesadaran masyarakat tentang hak atas tanahnya itu bahwa negara harus memfasilitasi kita untuk memperoleh tanah yang dulu ya sangat takut dengan pemerintah, dengan kehadiran KPA masyarakat bisa berani mendorong memperoleh tanah yang seharusnya dimilikinya. Jadi dulu saya ceritakan ya di kampung saya ini dan kampung sebelah ketika menyatakan bahwa kita ingin memiliki tanah perkebunan dan kita tanamkan perkebunan masyarakat sangat takut karena apa peristiwa tahun 65 dengan PKI melakukan pemberontakan yang itu sangat membekas di masyarakat dan kita akan kehilangan tanah itu karena isu itu artinya bahwa pada tahun 65 itu orang kalau tidak mau tanahnya diambil untuk jadi perkebunan atau selainnya akan di PKI kan, itupun sampai ke generasi saya pun itu masih ngental dan teringat. Dengan kehadiran KPA memberikan bahwa hak tanah untuk rakyat bahwa kewajiban negara menyediakan tanah untuk rakyat itu dan ada beberapa aturan aturan juga ada beberapa itu yang ada Historis penguasaan tanah dari zaman ke zaman itulah yang akhirnya membuka-buka ruang kesadaran masyarakat artinya bahwa harus diketahui juga akhirnya kasus tanah itu juga Jawa Timur. Artinya bahwa gerakan untuk kawan-kawan membangun sebuah organisasi tani yang kuat untuk memperjuangkan anggota tentang hak atas tanah itu tidak lepas dari peran KPA dalam hal penyadaran itu mas.

6. Harapan Pak Kinan dan masyarakat untuk Reforma Agraria Indonesia.

Harapan saya berawal bagaimana Reforma Agraria Ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan komitmen dan menjadi Program negara artinya bahwa negara memiliki politik kebijakan untuk mewujudkan reforma agraria Memang ini berat begitu ya Tetapi memang harus dimulai karena ya jika tidak rakyat Indonesia saat ini yang memiliki agraria yang menjadi petani tidak akan memiliki tanah Sangat ironis ketika korporasi-korporasi yang dia memanfaatkan teknologi pertanian saat ini Itu bisa menguasai banyak tanah dan begitu artinya sangat ironis. Jadi laksanakan reforma agraria sejati.



Nama	Pak Sugeng		
Jabatan/ Instansi	Masyarakat Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.		
Hari dan Tanggal	Sabtu, 15 Juli 2022	Pukul	19.43 WIB

1. Pertanyaan :

ketika Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Apakah Bapak mendapatkan edukasi dari konsorsium pembaruan Agraria (KPA)?

Jawaban :

Ya jelas kita mendapatkan itu edukasi dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) terkait dengan Perpres No. 86 Thn 2018 Tentang Reforma Agraria. Kita mendapatkan itu dan terus kita juga melakukan apa mendorong, karena Perpres 86 itu belum dibarengi dengan aturan-aturan yang mendukungnya dan kita juga melakukan lobi-lobi politik ke tingkat daerah provinsi mendorong terbentuknya gugus tugas reforma agraria salah satunya itu yang diberikan kepada kami untuk melakukan itu bersama-sama dengan KPA. kebetulan untuk Kabupaten Cilacap datanya pertama Kabupaten Cilacap terbentuk gugus tugas reforma agraria ya karena Perpres 86 itu apa sebagai pelaksana atau sebagai apa namanya motor ya baik dalam rangka mensosialisasikan Perpres 86 terus juga memberikan apa pelatihan juga

karena Perpres 86 bisa berjalan memang harus didukung atau didorong dengan apa didorong dengan dengan apa kemauan keras daripada para kader-kader KPA yang ada di bawah. KPA mengadakan yang tadi saya katakan pelatihan pemetaan, pelatihan pendataan dan lain sebagainya karena melihat ya pada pendistribusian lahan-lahan di daerah kami itu terjadi karena kurangnya ya kurangnya kader-kader KPA pada waktu itu sehingga banyak sekali nama-nama titipan sehingga terjadinya pasar tanah di lapangan. Jadi KPA sangat luar biasa dalam mengedukasi daripada anggotanya agar apa Perpres 86 berjalan atau dilaksanakan sesuai dengan harapan daripada Perpres 86 itu karena Perpres 86 itu sebagai pertanggungjawaban pemerintah ya untuk memberikan tanah beserta barang buktinya atau legal apa ilegal formalnya itu pada warga masyarakat karena pada dasarnya dan hakikatnya sebetulnya pemerintah harus bertanggung jawab kepada warga masyarakat yang tidak punya tanah bahasanya seperti itu.

2. Pertanyaan :

Apa saja yang dilakukan KPA kepada Pak Sugeng ketika Perpres nomor 86 tahun 2018 disahkan oleh Presiden?

Jawaban :

Iya yang dilakukan oleh KPA setelah terbitnya dan diundangkannya Perpres 86 yang kebetulan itu informasi awal pada waktu kita acara Global LandReform di Bandung pada tanggal 24 September 2018. Pada waktu itu kita dapat bocoran staf kepresidenan Bahwa Perpres tentang reforma agraria pada waktu itu belum ada nomornya Perpres tentang reforma agraria baru saja ditandatangani oleh Presiden, sehingga langsung disana KPA merasa apa ya merasa terharu dan gagap karena tersampaikan. Akhirnya terhadap kita sendiri, KPA meminta untuk konsolidasikan melakukan konsolidasi organisasi kepada bahasanya itu OTL itu organisasi Tani Lokal ya yang ada di Kabupaten masing-masing ya terus juga karena draf Perpres No. 86 Thn 2018 Tentang Reforma Agraria pada waktu itu kita juga sudah pegang akhirnya kita juga langsung ikut mendorong dan membantu mensosialisasikan kepada para Pengurus-pengurus OTL ya karena KPA sudah cukup lama dan sudah cukup mendarah daging kepada warga masyarakat khususnya di kabupaten Cilacap di sisi yang lain KPA juga punya alat yang menurut saya memadai baik Struktur organisasi yang baik dukungan yang lain ya termasuk juga dukungan apa dari dukungan semangat terutama itu dari teman-teman KPA seperti itu.

3. Pertanyaan :

Bagaimana pandangan Pak Sugeng terhadap pola komunikasi yang dilakukan Konsorsium Pembaruan Agraria dalam melakukan advokasi kebijakan Perpres No. 86 Thn 2018 Tentang Reforma Agraria?

Jawaban :

Ya terima kasih mas Fawwaz, jadi untuk melakukan pola komunikasi kepada organisasi-organisasi atau anggota KPA yang ada di pedesaan baik di apa yang ada di lokal seperti itu karena KPA tadi saya katakan punya alat yang menurut saya memadai di samping alat-alat ada organisasi yang memadai organisasi yang sudah mapan ya jadi punya kader ya punya pengurus baik di

tingkat nasional dan regional maupun di tingkat lokal ya itu. Jadi komunikasinya sangat terbuka dan sangat transparan kepada semuanya itulah yang dijadikan sebagai alat samping secara teknis dan non teknis KPA menurut saya luar biasa karena alat yang utama untuk komunikasi adalah anggota, struktur dan organisasi yang mapan atau yang tegas dan jelas seperti itu.

4. Pertanyaan :

Izin Pak Sugeng untuk mengetahui lebih dalam kekurangan dari model advokasi Konsorsium Pembaruan Agraria dalam melakukan advokasi kebijakan Perpres No. 86 Thn 2018 Tentang Reforma Agraria?

Jawaban :

Terima kasih saya ucapkan kepada mas fawwaz, Apa ya tadi saya katakan kekurangannya itu memang ada ya mas kekurangannya itu memang ada jadi mengapa kok ada karena selama ini belum bisa ya belum bisa apa ini membuat kayak gitu atau apa namanya yang membantu ya membantu secara apa secara dana kepada apa namanya kepada ada anggota yang ada di level bawah ya. Jadi atau pengurus ya pengurus KPA di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi ini juga menjadi kekurangan KPA dalam melakukan advokasi ya karena belum semua provinsi belum semua apa kabupaten punya sekretariat KPA terus juga belum punya apa advokat kayak itu belum punya tempat secara khusus seperti kesekretariatan ya untuk kegiatan untuk sarana pendidikan, masuknya pendidikan kader-kader kayak gitu ya jadi itu yang menjadi kekurangan KPA ya seperti itu. Bayangkan kalau KPA punya cukup kayak gitu mungkin dana atau dukungan dana yang itu terbentuknya sekretariat-sekertariatan baik di tingkat kabupaten minimal di tingkat kabupaten provinsi. Saya kira KPA akan menjadi lembaga yang sangat luar biasa ya saya kira malah juga KPA bisa apa ya namanya ya bukan sih mengalahkan ya jadi masih di atas yang masih di atas legislatif karena apa, aku sering sampaikan ya nggak kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh KPA karena berhubungan erat dengan tuntutan atau aspirasi warga masyarakat ini sebetulnya seperti kerja-kerja politisi loh dan kerja-kerja DPR loh yang sudah dipilih dengan biaya yang luar biasa yang itu ya, ini dilakukan oleh KPA yang tanpa dana dan tanpa dukungan dana dari pemerintah kita dananya ini apa namanya patungan bantingan bahasane saya itu. Ya bayangkan saya saja yang ada di Kabupaten tidak ada dukungan dana dari manapun ya daripada anggota-anggotanya petani atau warga yang tidak mampu kayak gitu tadi kita juga bantingan ya, ya mending saya ya ada semacam apa punya dan sudah menyiapkan sekian waktu yang lalu sehingga kayak pada waktu itu Budiman bisa berangkat menjadi dewan terus dan yang lain-lainnya itu kita bisa apa bisa dapat dukungan dari sana, tapi sekarang mereka sudah tidak jadi dan lain sebagainya dan sebagian tetap kita bandingkan itu. Seperti itu kekurangan-kekurangan ya, ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan karena dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan apa Perpres 86 kayak gitu ini memang sudah kita petakan atau sudah kita rencanakan ya gitu agar KPA bisa hidup anggota bisa apa bisa sejahtera. Kita sudah melakukan beberapa beberapa hal kayak gitu ya terkait apa

pendistribusian lahan jadi kita sudah petakan, kita siapkan, sudah kita rencanakan agar semuanya bisa berjalan untuk siapa untuk warga masyarakat bukan untuk kita sendiri. Ya jadi gambaran saya yang ada di Cilacap yang sudah kita buat peta jadi bahasanya setiap ini dicilacap mudah-mudahan luas dan lues gitu ya karena tuntutan dari Kabupaten Cilacap saya kira di beberapa desa dan beberapa Kecamatan Kota Kecamatan ciracap ada 13 eh bukan 13 tapi ada 12 Kecamatan ya ada 12 tamatan dan ada 23 Desa kayak gitu yang punya kasus tanah seperti itu yang punya kartu tanah sehingga kita rencanakan karena tuntutannya juga kuat dan cukup pantas jadi seandainya per KK itu 1 Hektar dari 50 Hektar saya sudah sepakat dengan anggota untuk menyisihkan 1 Hektar untuk kekayaan organisasi nanti juga diolah oleh mereka untuk kesejahteraan mereka mudah-mudahan begitu itu mas, kekurangan KPA selama ini yang kita lihat begitu.

5. Pertanyaan :

Upaya-upaya apa saja yang sudah berhasil dilakukan oleh KPA di wilayah Pak Sugeng ?

Jawaban :

Setelah KPA hadir di wilayah kita sebetulnya banyak mas, pertama yang tadinya belum melek hukum sekarang sudah sedikit melek hukum ya karena tidak ada nggak ada mungkin pendidikan hukum di warga masyarakat tapi kan masyarakat tertentu ya tidak sempat apa sampai ke masyarakat tingkat petani sedangkan pertanian saja kalau untuk pelatihan dan sebagainya kalau waktunya itu tidak kita tidak menyesuaikan itu kita juga apa tidak mungkin akan berhasil. Keduanya warga masyarakat sebagian besar sudah bisa mempertahankan apa namanya bibit-bibit lokal karena pelatihan pembinaan bibit lokal, Bagaimana teknisnya dan sebagainya agar hal yang dulu sudah pernah subur sudah pernah baik dan tidak pernah apa ada di sawah kita atau di lahan masyarakat sekarang sudah banyak kembali bibit unggul, juga ya apa pelatihan pendidikan pertanian organik seperti itu juga sudah banyak apa produk-produk beras organik terus juga apa pestisida organik seperti itu bahasane yang apa belum organik 100% ya minimal kayak gitu beras alami yang tidak banyak apa yang tidak mengandung pestisida dan sebagainya pengendalian hama yang tadinya ada hama wereng ada dan sebagainya sekarang juga sudah sedikit demi sedikit berkurang dengan kehadiran KPA di daerah kita. Jadi lebih mempertahankan bibit unggul malah juga membuat bibit unggul terus apa petani melekuk Hukum terus juga kita sudah bisa merencanakan memetakan dan lain sebagainya.

6. Pertanyaan :

Harapan Pak Sugeng untuk Reforma Agraria Indonesia.

Jawaban :

Iya jadi harapan kami untuk terlaksanakannya untuk suksesnya reformasi agraria di Kabupaten Cilacap ya berharap agar secepatnya bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya tapi sekali lagi tanpa dukungan semua pihak Ya baik legislatif eksekutif dan yudikatif itu adalah yang kita butuhkan seperti itu.

Skripsi Fawwaz 3

ORIGINALITY REPORT

15%	14%	4%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%
2	id.wikipedia.org Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%
4	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
5	www.slideshare.net Internet Source	1%
6	vjkeybot.wordpress.com Internet Source	1%
7	pppm.stpn.ac.id Internet Source	<1%
8	ojs.uninus.ac.id Internet Source	<1%
9	www.jogloabang.com Internet Source	<1%

